

SKRIPSI

PERAN DINAS PERHUBUNGAN DALAM PENINGKATAN
KEDISIPLINAN BERKENDARA DI KABUPATEN LUWU UTARA



PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2022

SKRIPSI

**PERAN DINAS PERHUBUNGAN DALAM PENINGKATAN
KEDISIPLINAN BERKENDARA DI KABUPATEN LUWU UTARA**

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi dan Memperoleh
Gelar Sarjana Administrasi Publik (SAP)

Ditusun dan Disajikan Oleh:

AHMAD FAIS

Nomor Induk Mahasiswa: 10561 11137 17

Kepada

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2022

BALAMAN PERSETUJUAN UJIAN AKHIR

Judul Skripsi

Peran Dinas Perhubungan Dalam Peningkatan
Kedisiplinan Berkendara di Kabupaten Larwu Utara

Nama Mahasiswa

Ahmad Fari

Nomor Induk Mahasiswa

105611113717

Program Studi

Ilmu Administrasi Negara

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Hafiz Effiansyah Parawu, M.Si


Dr. Haerana, S.Sos., M.Pd

Mengetahui,

Dekan

Ketua Program Studi


Dr. H. Ihsani Malik, S.Sos., M.Si
NBM. 730727


Dr. Nur Wahid, S.Sos., M.Si
NBM. 991741

HALAMAN PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor 054/FSP/A.4-IL/VII/43/2022 sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana dalam Program Studi Ilmu Administrasi Negara yang dilaksanakan di Makassar pada tanggal 19 Juli 2022.

TIM PENILAI

Ketua

Dr. Irvan Malik, S.Sos., M.Si
NBM: 730727

Sekretaris

Andi Luthar Prianto, S.IP., M.Si
NBM: 992797

PENGUJI:

1. Dr. H. Muh Ian Amryani, M.Si

()

2. Dr. Haerina, S.Sos., M.Pd

()

3. Nurbiah Tahir, S.Sos., M.AP

()

4. Ahmad Harakan, S.IP., M.HI

()

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Ahmad Fais
Nomor Induk Mahasiswa : 10561 11137 17
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar proposal penelitian ini adalah karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat dari sumber lain. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 25 Februari 2022

Yang Menyatakan,



Ahmad Fais

ABSTRAK

Ahmad Fais, Hafiz Elfiusya Parawu dan Haerana. Peran Dinas Perhubungan Dalam Peningkatan Kedisiplinan Berkendara di Kabupaten Luwu Utara.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Dinas Perhubungan dalam peningkatan kedisiplinan berkendara di Kabupaten Luwu Utara. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan tipe deskriptif yaitu untuk menggambarkan dan mendeskripsikan tentang peran Dinas Perhubungan dalam peningkatan kedisiplinan berkendara di Kabupaten Luwu Utara. Pengumpulan data dilaksanakan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Kemudian dilakukan penggabahan data dengan cara triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu.

Hasil penelitian yang didasarkan pada teori kedisiplinan berkendara dengan mengacu pada fungsi pemerintah (Rowansyah, 2011) mengenai Peran Dinas Perhubungan dalam Peningkatan Kedisiplinan Berkendara di Kabupaten Luwu Utara, yaitu: 1) Pengaturan dalam manajemen dan rekayasa lalu lintas dilaksanakan oleh dengan memperhatikan sejumlah titik-titik yang masih belum dilengkapi dengan rambu-rambu lalu lintas. Kemudian dalam pengaturan tersebut, Dinas Perhubungan aktif dalam melakukan kegiatan sosialisasi tidak hanya melalui media cetak/online, tetapi juga secara tatap muka kepada masyarakat. Akan tetapi dalam pengadaan dan pemeliharaan pada kegiatan perencanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas ini belum maksimal dilakukan akibat kurangnya anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Utara. 2) Pelayanan dilakukan Dinas Perhubungan dengan turun melakukan penertiban di jalan publik, namun masih ditemukan banyak masalah yang mencerminkan bahwa pelayanan tersebut belum berjalan secara maksimal dan belum mendapat hasil yang maksimal. 3) Pemberdayaan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Utara melalui kegiatan pelatihan dan bimbingan teknis yang diselenggarakan secara rutin oleh internal Dinas Perhubungan dalam rangka meningkatkan kemampuan aparaturnya agar dapat menjadi contoh dan perantara dalam merealisasikan kedisiplinan berkendara kepada masyarakat. 4) Pengawasan dilakukan dengan melakukan penertiban dan pengaturan jalan secara rutin setiap hari dan mengasaskan petugas untuk melakukan pengujian di beberapa lokasi pusat arus lalu lintas yang dianggap perlu untuk diperhatikan.

Kata Kunci: Peran, Kedisiplinan Berkendara, Lalu Lintas

KATA PENGANTAR



Assalamulailikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hambanya. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulis skripsi yang berjudul **"Peran Dinas Perhubungan Dalam Peningkatan Kedisiplinan Berkendara di Kabupaten Luwu Utara"**.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi teknik penulisan maupun dari segi isi. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis butuhkan dalam penyempurnaan berikutnya agar dapat bermanfaat masa yang akan datang.

Sembah sajud dan kupersembahkan skripsi ini terutama kepada kedua orang tua penulis yang sangat penulis cintai yang tidak putus dalam pengorbanan dan selalu memberikan didikan berharga, doa, semangat serta kasih sayang yang tiada putusnya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini. Kemudian kepada kedua kakak penulis yang baik hati, penulis ucapkan terima kasih karena telah senantiasa memberikan dukungan dan bantuannya, baik materil maupun nonmateril kepada penulis sehingga membantu penulis dalam menggapai keberhasilan selama menuntut ilmu.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis mendapatkan banyak bimbingan, arahan, bantuan serta dukungan yang sangat bermanfaat dan berharga. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. H. Anubio Asse, M.Ag selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar
2. Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Dr. Nur Wahid, M.Si selaku Plt. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Nurbiah Tahir, S.Sos., M.AP selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Dr. Hafiz Elhamyah Parawu, M.Si selaku pembimbing I dan Dr. Haerana, S.Sos., M.Pd selaku pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan memberikan arahan kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Rusdin Asikin dan Nurbiah Tahir, S.Sos., M.AP selaku penasihat akademik selama menempuh pendidikan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
7. Bapak/Ibu dosen pengajar dan staf pegawai di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah

banyak memberikan ilmu, bimbingan, dan bantuan selama penulis berada di Universitas Muhammadiyah Makassar.

8. Kedua orang tua penulis yang terkasih, Bapak H. Alwi dan Ibu Hj. Hafiza yang selalu memberikan dukungan, kasih sayang, motivasi dan doa yang tiada henti-hentinya kepada penulis.
9. Kakak Emmi dan Ahmad Ravi yang senantiasa memberikan semangat dan doa restu kepada penulis.
10. Partner istimewa penulis Rista Nurdiana yang telah banyak mendukung dan selalu membantu penulis dalam segala urusan duka selama penulis menempuh pendidikan sampai dengan penyelesaian studi.
11. Saudara-saudari Ilmu Administrasi Negara 2017 dan Saudara-saudari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 2017, terdunas untuk HUMANERA yang telah banyak memberikan motivasi, dukungan dan semangat hari-hari penulis dengan suka dan duka sehingga penulis mengerti arti sebuah kebersamaan dan mendapatkan banyak pengalaman berharga selama masa pendidikan.

Penulis senantiasa mengucapkan permohonan maaf dan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan kontribusi selama penulis menyelesaikan skripsi yang tentunya tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan dan melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada semua pihak yang membantu hingga skripsi ini selesai dengan baik.

Akhirnya semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semua dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, Aamiin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Makassar, 27 Mei 2022

Penulis

Ahmad Fais



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENERIMAAN TIM	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Penelitian Terdahulu	8
B. Teori dan Konsep	10
1. Teori Peran	10
2. Konsep Peran Pemerintah	12
3. Konsep Disiplin Berlalu Lintas	17
4. Bidang Perhubungan Darat	27
C. Kerangka Piloc	30
D. Fokus Penelitian	31
E. Deskripsi Fokus Penelitian	31
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	33
B. Jenis dan Tipe Penelitian	33
C. Informan Penelitian	34
D. Teknik Pengumpulan Data	35
1. Observasi	35

2. Wawancara.....	35
3. Studi Dokumentasi.....	35
E. Teknik Analisis Data.....	36
1. Reduksi Data.....	36
2. Penyajian Data.....	36
3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi.....	37
F. Teknik Pengabaahan Data.....	37
1. Derajat Kepercayaan (<i>Credibility</i>).....	37
2. Keteralihan (<i>Transferability</i>).....	40
3. Kebergantungan (<i>Dependability</i>).....	40
4. Kepastian (<i>Confirmability</i>).....	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	41
A. Deskripsi Objek Penelitian.....	41
1. Gambaran Umum Kabupaten Luwu Utara.....	41
2. Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Utara.....	43
B. Hasil Penelitian.....	48
1. Pengaturan/Regulasi.....	49
2. Pelayanan.....	59
3. Pemberdayaan.....	64
4. Pengawasan.....	67
C. Pembahasan Hasil Penelitian.....	73
1. Pengaturan.....	73
2. Pelayanan.....	77
3. Pemberdayaan.....	80
4. Pengawasan.....	82
BAB V PENUTUP.....	85
A. Kesimpulan.....	85
B. Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA.....	88
LAMPIRAN.....	91

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Data Informan Penelitian	34
Tabel 2 Jumlah Pegawai Dinas Perhubungan Tahun 2020	46
Tabel 3 Data Aset Dinas Perhubungan Tahun 2020	46
Tabel 4 Capaian Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Larwu Utara Tahun 2018- 2020	52
Tabel 5 Kebutuhan Pelayanan dan Arahkan Lokasi Pengembangan Berdasarkan Telasah Kementerian Perhubungan	56
Tabel 6 Capaian Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Larwu Utara Tahun 2018- 2020	61
Tabel 7 Identifikasi Pemmasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Larwu Utara	63
Tabel 8 Review Pencapaian Kinerja Dinas Perhubungan	70
Tabel 9 Capaian Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2020	71

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Pikir	31
Gambar 2 Lotak Geografis Kabupaten Luwu Utara	42
Gambar 3 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Utara.....	45
Gambar 4 Pengukuran Rencana Aksi 2019 Dinas Perhubungan.....	66



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Disiplin berkendara merupakan sikap penting yang harus dimiliki oleh semua pengendara atau pengemudi agar dapat sampai dengan selamat di tempat tujuan. Menurut Setrohadiwiryono (2003), disiplin didefinisikan sebagai sikap hormat, menaatih dan mematuhi peraturan yang ada, baik tertulis maupun tidak tertulis, serta dapat menjalankannya tanpa mengeluh menaruh sanksi jika melanggar peraturan tersebut. Sikap disiplin dalam berkendara ini menyangkut keselamatan dan keamanan bagi diri sendiri dan dan pengguna jalan lainnya. Sikap disiplin berkendara ini menjadi penting karena berkaitan dengan peraturan yang berlaku dalam upaya menciptakan ketertihani lalu lintas. Ketertihan lalu lintas ialah keadaan kondusif bagi masyarakat untuk memanfaatkan jalan secara tertat, tertib dan lancar, atau untuk menghindari terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Berdasarkan data administratif kependudukan pada tahun 2021, jumlah penduduk di Kabupaten Luwu Utara adalah sebanyak 329.934 jiwa (Disdikasipil Luwu Utara, 2021). Pertumbuhan dan perkembangan jumlah penduduk secara signifikan akan sangat berpengaruh terhadap peningkatan volume kepadatan lalu lintas, yang tentunya juga berpengaruh pada kedisiplinan masyarakat dalam berkendara.

Lebih lanjut, organisasi sektor publik yang memiliki peran dalam mengatur lalu lintas secara tertib dan aman adalah Dinas Perhubungan. Menurut Peraturan Bupati Lawa Utara Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Urutan Tugas Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan, "Dinas Perhubungan adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah." Dinas perhubungan merupakan sebuah unit kerja yang mempunyai peran dalam penyelenggaraan urusan pemerintah pada bidang lalu lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Lawa Utara.

Dalam kehidupannya dengan hal di atas, peran diartikan sebagai aspek dinamis dari kedudukan (status), jika seseorang memenuhi hak dan kewajibannya sesuai dengan jabatannya (Soekanto, 2009: 212-213). Selanjutnya, peran merupakan hasil yang didapatkan dari upaya seseorang, yang diwujudkan melalui adanya kemampuan dan perilaku dalam keadaan tertentu. Dengan posisi ini, pelaku baik orang maupun organisasi, akan bertindak sesuai dengan harapan orang lain atau lingkungannya. Sehingga dalam hal ini, penulis memandang bahwa Dinas Perhubungan memiliki peran yang penting terkait bagaimana masyarakat berlalu lintas dengan menerapkan sikap disiplin dalam berkendara. Selain itu, pengguna jalan harus berperan aktif dalam meningkatkan kesadarannya agar dapat mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan dengan demikian dapat menekan jumlah pelanggaran lalu lintas.

Kesadaran masyarakat merupakan kondisi dimana seseorang mengerti akan hak dan kewajiban yang harus dijalanakannya. Dalam menerapkan sikap disiplin berkendara, maka dibutuhkan kesadaran hukum dari masyarakat mengingat

pentingnya keselamatan dan kenyamanan dalam mengendarai kendaraan, baik bermotor maupun bermobil. Kesadaran hukum ini merupakan nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum berlalu lintas yang ada atau tentang peraturan yang harus dilakukannya. Sikap tersebut dapat dilihat ketika masyarakat mengabaikan peraturan lalu lintas ketika sedang mengendarai kendaraan, seperti tidak mematuhi rambu lalu lintas, tidak mengikuti atribut berkendara sesuai anjuran, serta tindakan lain yang dapat memberikan dampak buruk bagi pengendara dan tidak sesuai dengan peraturan lalu lintas yang berlaku. Sikap ahai ini dapat menjadi tolak ukur kurangnya kesadaran hukum pengendara kendaraan bermotor terhadap peraturan lalu lintas.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Perhubungan berupaya untuk meningkatkan ketertiban berlalu lintas dengan memperhatikan tingkat kedisiplinan masyarakat dalam berkendara. Namun faktanya, peningkatan jumlah kendaraan bermotor di Indonesia berdampak signifikan terhadap permasalahan lalu lintas secara umum (Nurfauziah, 2021). Tingginya angka kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas yang terjadi saat ini antara lain disebabkan oleh rendahnya pengetahuan tentang norma dan aturan hukum lalu lintas yang masih didominasi oleh pelajar yang belum cukup umur. Hasil penelitian Nurfauziah (2021) juga menunjukkan bahwa kurangnya kesadaran akan peraturan berlalu lintas manusia sebagai pemakai jalan merupakan faktor yang melatarbelakangi pelanggaran lalu lintas.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengamanatkan kepada semua pihak untuk turut serta mematuhi lalu lintas

pada saat berkendara di wilayah jalan publik. Akan tetapi, sampai saat ini penerapan aturan yang ideal tersebut bukan menghadapi masalah. Jumlah motoris fakta, antara apa yang seharusnya dilakukan (*das sollen*) dengan apa yang sebenarnya terjadi sehari-hari (*das sein*) seringkali tidak berbanding lurus. Terbukti sampai saat ini masih banyak pelanggaran berlalu lintas yang terjadi dimana-mana. Padahal dengan menjalankan urut berlalu lintas maka akan mengurangi kemungkinan terjadinya kecelakaan saat berkendara. Mayoritas masyarakat menggunakan kendaraan pribadi, terutama di jalur darat (<https://indonesia.go.id/berita>, diakses pada 29 Desember 2021).

Terikat dengan kesadaran masyarakat dalam disiplin berkeadilan, Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Utara juga menjadikan faktor tersebut menjadi ini permasalahan utama yang perlu diperhatikan karena keberadaan pembangunan sangat dipengaruhi oleh sektor transportasi dan nomor daya manusia apusan berbasis teknologi dan informasi, sebagai satu nadi kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Selain itu, dalam Visi Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Utara juga mencantumkan bahwa Dinas Perhubungan berupaya untuk membangun dinas yang unggul dalam menciptakan lalu lintas yang tertib, lancar, aman, dan nyaman.

Hasil observasi awal peneliti (11/03/21) menemukan bahwa masyarakat Kabupaten Liris Utara sebagai pengguna jalan mainan banyak yang tidak mematuhi aturan berlalu-lintas, seperti ditemukannya anak di bawah umur yang berlalu-lintas, pengendara yang tidak memakai helm, ugal-ugalan, dan tidak memperhatikan peraturan lalu lintas. Hal tersebut membuktikan bahwa masih banyak masyarakat

ditetapkan sehingga dapat meminimalisir resiko terjadinya kecelakaan maupun penyimpangan lain ketika berkendara di lintasan jalanan umum.

Kajian ini dinilai menarik karena akan membahas dan menganalisis peran Dinas Perhubungan Kabupaten Lawu Utara dalam kaitannya dengan kedisiplinan berkendara melalui penerapan teori-teori dan konsep-konsep terkait Ilmu Administrasi Negara dan Disiplin Berlalu Lintas.

Berdasarkan konteks permasalahan pada latar belakang yang telah diuraikan di atas, sehingga pada penelitian ini penulis merasa perlu untuk mengangkat judul **"Peran Dinas Perhubungan Dalam Peningkatan Kedisiplinan Berkendara di Kabupaten Lawu Utara"**.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam kajian ini didasarkan pada uraian latar belakang yang telah dikemukakan yaitu bagaimana Peran Dinas Perhubungan Dalam Peningkatan Kedisiplinan Berkendara di Kabupaten Lawu Utara?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah pada bagian sebelumnya, sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Dinas Perhubungan Dalam Peningkatan Kedisiplinan Berkendara di Kabupaten Lawu Utara.

D. Manfaat Penelitian

Setelah dicetuskan tujuan penelitian, maka manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberi kontribusi teoritik dalam bidang Administrasi Publik, khususnya dalam memberikan gambaran tentang kehadiran hukum masyarakat dalam berlalu lintas.
- b. Untuk menambah wawasan, gambaran dan informasi-informasi yang berkaitan dengan bidang ilmu dan kegiatan administratif pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lurwu Utara.
- c. Peneliti berharap penelitian ini bisa dijadikan sebuah referensi maupun perbandingan bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian lebih lanjut dengan topik atau lokasi penelitian yang sama.

2. Manfaat Praktis

- a. Turut serta berperan aktif dalam rangka memberikan sumbangan pemikiran terhadap peran Dinas Perhubungan, khususnya dalam bidang lalu lintas. Sehingga dari hasil penelitian ini akan dapat dijadikan tambahan informasi tentang "Peran Dinas Perhubungan Dalam Peningkatan Kedisiplinan Berkendara di Kabupaten Lurwu Utara".
- b. Dijadikan sebagai bahan evaluasi oleh instansi terkait yang berhubungan dengan topik pembahasan dalam penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Beberapa hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, adalah:

1. Rahayu Nurfauziah (2021) dengan judul penelitian "Perilaku Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Remaja Ditinjau Dari Perspektif Konstruksi Sosial". Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa manusia merupakan faktor yang menderita pelanggaran lalu lintas akibat manusia itu sendiri karena kurangnya pengetahuan tentang norma lalu lintas manusia sebagai pengguna jalan yakni sebagai pejalan kaki dan pengemudi kendaraan, baik kendaraan bermotor maupun tidak bermotor. Remaja khususnya pelajar, sering melakukan pelanggaran lalu lintas seperti: Menggunakan jalan dengan cara yang dapat mengganggu ketertihan atau membahayakan keamanan lalu lintas, atau yang dapat menyebabkan kerusakan jalan. Mengemudikan kendaraan bermotor tanpa Surat Izin Mengemudi (SIM), STNK, Surat Tanda Uji Kendaraan (STUJ), atau dokumen lain yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku atau dengan dapat menunjukkannya tetapi masa berlakunya telah berakhir. Mengizinkan atau membiarkan orang lain yang tidak memiliki SIM untuk mengoperasikan kendaraan bermotor; Tidak mematuhi peraturan lalu lintas; Menggunakan kendaraan bermotor di jalanan publik tanpa dilengkapi plat

tanda nomor kendaraan yang sah; Pelanggaran terhadap perintah yang diberikan oleh petugas pengatur lalu lintas jalan, rambu-rambu atau tanda yang ada di permukaan jalan; Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tentang ukuran dan muatan yang diijinkan, cara memikikan dan menurunkan penumpang dan atau cara memuat dan membongkar barang. Beberapa bentuk pelanggaran diatas sangat mengganggu kenyamanan dan keselamatan dalam berlalu lintas yang berdampak pada Tingginya angka kecelakaan lalu lintas baik pada penyimpangan lampu lalu lintas maupun pada jalan raya; Keselamatan para pengendara dan para pejalan kaki menjadi terancam; Kemacetan lalu lintas akibat dari masyarakat yang enggan untuk berjalan kaki atau memanfaatkan sepeda oncel; Kebiasaan melanggar peraturan lalu lintas yang biasa kemudian menjadi budaya melanggar peraturan.

2. Sapdi Rahma Umm (2019) dengan judul penelitian "Peran Dinas Perhubungan Dalam Mewujudkan Tertib Lalu Lintas Di Kota Bandar Lampung". Disusun hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa Peran Dinas Perhubungan dalam mewujudkan tertib lalu lintas di Kota Bandar Lampung belum optimal. Berdasarkan tiga indikator yaitu Regulator, Fasilitator dan Evaluator, dapat diketahui bahwa pada indikator Evaluator belum dapat berjalan secara optimal. Lengkapnya aspek evaluator dibuktikan dengan tingkat efektivitas dan efisiensi dalam penerapan transportasi kota yang baik dengan penerapan transportasi kota yang baik maka permasalahan kemacetan yang menimbulkan pelanggaran lalu lintas jalan dapat diminimalisir.

3. Ali Rohmatin (2019) dengan judul Peran Dinas Perhubungan Kabupaten Tuban Dalam Meningkatkan Kesadaran Parkir Berlangganan. Penelitian ini memperoleh hasil bahwa Peran Dinas Perhubungan dalam meningkatkan kesadaran parkir berlangganan masyarakat dilakukan melalui beberapa usaha yaitu sosialisasi, pemasangan banner, pembinaan juru parkir dinas. Berdasarkan temuan penelitian, terdapat peningkatan kesadaran masyarakat untuk membayar atribusi parkir berlangganan dari 75,21 persen pada 2016, meningkat hingga 82,52 persen pada 2017 dan 86,11 persen pada 2018. Sementara kesadaran masyarakat terhadap parkir berlangganan mencapai 14,05 persen pada triwulan I pada tahun 2019. Faktor internal dan faktor eksternal yang menghambat Dinas Perhubungan Kabupaten Tuban dalam meningkatkan kesadaran beratribusi parkir berlangganan, yaitu: Faktor internal antara lain: a) sosialisasi parkir berlangganan belum merata diseluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Tuban, b) masih terdapat juru parkir dinas yang melakukan pungutan parkir. Sedangkan faktor eksternal yang menjadi penghambat adalah masyarakat masih memberikan uang parkir kepada juru parkir dinas.

B. Teori dan Konsep

1. Teori Peran

Menurut Soekanto (2012: 212) peran adalah komponen dinamis dari posisi (status); jika seseorang memenuhi hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia memenuhi suatu peran. Sedangkan Merton (dalam Raha, 2007: 67) mendefinisikan bahwa "peran sebagai pola tingkah laku yang

dihimpunkan oleh masyarakat dari seseorang yang menduduki status tertentu dalam hal ini juga berkaitan dengan hubungan berdasarkan peran yang dimiliki seseorang yang menduduki status sosial”.

Lebih lanjut, Chinoy (dalam Soekanto & Sulistyowati, 2014: 210) mengemukakan bahwa peran merupakan hal yang penting karena dilakukan untuk mengatur perilaku seseorang, yang mengarahkan seseorang untuk dapat memprediksi perilaku orang lain, memungkinkan orang yang bersangkutan untuk mengubah perilakunya sendiri dengan kelompoknya. Peran individu dalam masyarakat tercermin dalam interaksi sosial yang ada dalam masyarakat. Fungsi kodrat seseorang harus dibedakan dari kedudukan interaksi sosialnya. Tempat seseorang dalam masyarakat merupakan aspek tetap yang mencerminkan keterlibatan individu dalam organisasi masyarakat. Posisi tersebut menitikberatkan pada fungsi, adaptasi, dan sebagai proses dari peran (Soekanto & Sulistyowati, 2014: 211).

Sarwono (2007: 214-215) mengungkapkan bahwa teori peran (*Role Theory*) ialah sebuah teori yang merupakan perpaduan dari berbagai ide dan konsep, orientasi, dan disiplin keilmuan. Biddle dan Thomas membagi terminologi dalam teori peran menjadi empat bidang, yaitu istilah-istilah yang melibatkan:

- a. Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi tersebut;
- b. Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut;
- c. Kedudukan orang-orang dalam perilaku;
- d. Kaitan antara orang dan perilaku.

Biddle dan Thomas (dalam Sarwono (2007: 216) juga memutarakan bahwa terdapat lima istilah mengenai perilaku dalam hubungannya dengan peran yaitu: a. *Expectation* (harapan); b. *Norm* (norma); c. *Performance* (wujud perilaku); d. *Evaluation* (penilaian); e. *Sanction* (sanksi).

Sementara itu, Narwoko & Suyanto (2010: 160) peran dapat mengarahkan seseorang dalam bertindak laku, karena tujuan peran yaitu:

1. Memberi bimbingan terhadap proses sosialisasi.
2. Mewariskan tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma dan pengetahuan.
3. Memiliki kemampuan untuk menyatukan kelompok atau masyarakat.
4. Menghimpunkan sistem dalam mengendalikan dan mengontrol, sehingga dapat memastikan kehidupan masyarakat.

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa peran adalah pola tingkah laku seseorang dalam status sosial tertentu untuk menghasilkan suatu perubahan yang diinginkan masyarakat berdasarkan tanggung jawabnya pada status atau kedudukan tersebut.

2. Konsep Peran Pemerintah

Peran pemerintah dikemukakan oleh Soedang P. Sugiarto (2009: 132) dalam bukunya *Administrasi Pembangunan* bahwa peran pemerintah biasanya diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti fungsi pengaturan, fungsi perumusan suatu kebijakan, fungsi pelayanan, fungsi penegakan hukum, dan tugas dalam menjamin ketertiban dan keamanan masyarakat. Mengenai peran pemerintah dalam pembangunan masyarakat, Ndraha dalam (Santia et al.,

2015) berpendapat bahwa peran pemerintah dalam pembangunan masyarakat cukup luas, mulai dari layanan operasional hingga aspek ideologis dan spiritual. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, pemerintah tidak dapat dipisahkan dari kebijakan publik, penyelenggaraan administrasi, organisasi dan manajemen, pelayanan publik, serta kepentingan dan urusan publik. Peran ini berkaitan dengan fungsi pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah yaitu memberikan pelayanan sipil dan jasa publik yang tidak diprivatisasi pada saat diperlukan setiap orang (dituntut) oleh individu yang bersangkutan (Ndraha, 2011: 543).

Rewanayah (2011) berpendapat bahwa terdapat lima fungsi utama pemerintah antara lain fungsi pengaturan/regulasi, fungsi pelayanan bagi masyarakat, fungsi Pembeninyuan, fungsi pengelolaan aset/kekayaan negara dan fungsi pengawasan, pengamalan dan perlindungan.

1. Fungsi pengaturan/regulasi yaitu aturan atau tindakan yang dibuat oleh pemerintah dalam mengatur segala hal untuk menciptakan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat.
2. Fungsi pelayanan bagi masyarakat yaitu fungsi pemerintah sebagai penyedia (*provider*) jasa-jasa layanan publik yang tidak diprivatisasikan termasuk jasa hukum, layanan civil dan birokrasi. Selain itu, dalam fungsi ini pemerintah juga sebagai penyedia kebutuhan dan tuntutan warga terhadap barang dan jasa yang tidak mampu dipenuhi sendiri.

3. Fungsi pemberdayaan, yakni fungsi yang berhubungan dengan suatu keadaan atau kondisi ekonomi, politik dan sosial yang ada. Pemberdayaan harus terus menerus, komprehensif, dan dinamis, sampai ambang batas tercapainya keseimbangan yang dinamik antara pemerintah dengan warga masyarakat.
4. Fungsi pengelolaan aset/kekayaan, hal ini berkenaan dengan Pasal 33 UUD 1945 yang menyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya oleh ketertarikan rakyat.
5. Fungsi pengawasan, pengurusan dan perlindungan, yakni fungsi pemerintah yang berkaitan dengan kesejahteraan dan keselamatan masyarakat, menegakkan keadilan, perlindungan kepada masyarakat serta pelayanan bagi kepentingan masyarakat.

Sementara itu, Arif (2012) dalam (Raintung et al., 2021: 4) menguraikan peran pemerintah dalam pembinaan masyarakat yang terbagi menjadi empat peran yaitu:

a. Pemerintah sebagai Regulator

Indikator ini mencakup peran pemerintah sebagai regulator (kebijakan), yaitu pemerintah menciptakan arah yang seimbang dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan (menetapkan aturan dalam rangka penyelenggaraan pembangunan yang efektif dan terarah). Pemerintah sebagai regulator memawakan acuan fundamental, yang kemudian diwujudkan masyarakat sebagai instrumen untuk

mengontrol penerapan regulasi atau aturan hukum di masyarakat. Misalnya, peran pemerintah dalam membuat kebijakan, meningkatkan produktivitas organisasi, membantu mengatasi masalah di masyarakat, meningkatkan fungsi kelembagaan di masyarakat, serta kemampuan pemerintah dalam memfasilitasi kebutuhan masyarakat.

b. Pemerintah sebagai Dinamisor

Ketika proses pembangunan menjadi stagnan, pemerintah berperan dalam mengorganisir keterlibatan berbagai stakeholder, serta mendukung dan menjaga dinamisme pembangunan pemerintah. Pemerintah sebagai seorang dinamisor memegang peranan penting dalam memberikan bimbingan dan arahan yang intensif dan efektif kepada masyarakat. Pemerintah memberikan arahan dan pelatihan kepada masyarakat melalui tim pengarah, pendampingan, atau instansi tertentu. Misalnya, peran pemerintah dalam meningkatkan kapasitas dan pengetahuan masyarakat, meningkatkan inovasi dan pemanfaatan teknologi di masyarakat, meningkatkan konsep pemerintahan yang partisipatif, dan peran pemerintah sebagai agen mempercepat perubahan.

c. Pemerintah sebagai Fasilitator

Pemerintah menciptakan situasi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan, menjembatani kepentingan berbagai pemangku kepentingan untuk memaksimalkan fungsi pemerintah. Pemerintah sebagai fasilitator berupaya menciptakan atau memfasilitasi lingkungan yang tertib, menyenangkan, dan aman, termasuk memungkinkan

tersedianya sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Misalnya, peran pemerintah dalam penyediaan sarana dan prasarana, penyediaan pendidikan dan pelatihan kepada kelompok masyarakat, penerapan sosialisasi dan pendampingan, serta peran dalam memberikan keterampilan secara teknis.

d. Pemerintah sebagai Katalisator

Pemerintah dapat bertindak sebagai agen untuk mempercepat pengembangan potensi pemerintah dan negara, yang selanjutnya dapat diubah menjadi modal sosial untuk meningkatkan partisipasi. Misalnya, peran pemerintah dalam mempromosikan berbagai keluhan masyarakat, melakukan koordinasi multi pihak, kemampuan pembimbing dalam memberikan pendampingan dan sosialisasi peningkatan pemahaman serta kesadaran masyarakat mengenai ancaman yang disampaikan.

Sementara itu, Dunn (2003) dalam (Kurniari, 2015) mengungkapkan bahwa pemerintah juga berperan dalam menilai program yang telah dilaksanakan (*evaluator*). Kegiatan ini dapat memberikan informasi mengenai kinerja kebijakan (*policy performance*), sejauh mana tujuan dapat dicapai dan implikasi sosialnya. Evaluasi merupakan proses untuk membantu memahami kebijakan melalui kajian yang sistematis yang menjelaskan implementasi, efek, justifikasinya, dan implikasi sosialnya. Pemerintah sebagai evaluator akan menyumbang klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari regulasi serta membantu dalam penyesuaian dan perumusan kembali masalah.

3. Konsep Disiplin Berlalu Lintas

a. Pengertian Lalu Lintas

Pengertian lalu lintas menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan didefinisikan sebagai "gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, sebagai prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan atau barang yang berupa jalan dengan fasilitas pendukungnya".

Lalu lintas merupakan individu yang melakukan perjalanan dan satu lokasi ke lokasi lain dengan atau tanpa sumber penggerak (Santoso, 2016). Lalu lintas mengacu pada aktivitas apa pun yang dilakukan dengan kendaraan, berhubungan dengan undang-undang lalu lintas yang harus dipatuhi.

Berdasarkan pengertian dan definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa setiap orang dan kendaraan yang bergerak di jalan, serta fasilitas pendukung lainnya disebut sebagai lalu lintas.

Berikut dijelaskan mengenai lalu lintas berlalu lintas berdasarkan buku pedoman praktis yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (2005):

- a. Ketertiban dan keselamatan yaitu "setiap individu diwajibkan untuk tertib dan mencegah perbuatan yang dapat mengganggu dan membahayakan keselamatan dan keamanan sehingga dapat menimbulkan kerugian jalan".

- b. Pengendara sepeda motor wajib mematuhi beberapa ketentuan seperti mematuhi marka jalan, rambu-rambu lalu lintas, gerakan lalu lintas, pemberian alat untuk isyarat lalu lintas, alat untuk berhenti dan parkir, kemudian peringatan dalam bentuk banyir (klakson) dan sirir (lampu), kecepatan minimal dan maksimal, serta tata cara dalam pengendalian dan tata cara penempatan dengan kendaraan lain.
- c. Setiap pengendara harus dapat menunjukkan dan mempunyai Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) serta Surat Izin Mengemudi (SIM) yang masih berlaku.
- d. Pengemudi kendaraan bermotor dan penumpang wajib memakai helm yang memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI).
- e. Pengendara sepeda motor harus menyulakan lampu setiap saat, baik siang atau malam.

b. Perilaku Disiplin Berlalu Lintas

Perilaku disiplin berlalu lintas ialah tindakan yang dipengaruhi oleh tingkatan usia. Artinya dengan meningkatnya usia, perilaku seseorang diharapkan dapat lebih terarah sebab mempunyai kecerdasan emosional yang kuat dan tidak mudah emosi sehingga dapat memenuhi persyaratan berkendara yang relevan dengan peraturan yang berlaku (Pahanta dalam Syafitri, 2018). Menurut Prijodarminto (dalam Syafitri, 2018), disiplin berlalu lintas ialah suatu keadaan yang dibentuk dan diciptakan melalui proses dari rangkaian tindakan yang menunjukkan kualitas kepatuhan, ketepatan, kesediaan, ketertiban, dan ketertarikan di jalan raya. Disiplin akan

melatih dan mengatur seseorang dengan melakukan kontrol dan mengajarkan pengendara jenis-jenis perilaku yang benar dan yang tidak benar yang masih asing bagi mereka terutama ketika berada di jalan raya atau wilayah lintas publik.

Purwadi (dalam Syafitri, 2018) berpendapat, seseorang dianggap disiplin dalam berlalu lintas jika mengikuti aturan tentang apa yang tidak boleh dilakukan di jalan, baik berupa rambu maupun mengenai aturan lainnya. Dikemukakan oleh Lulia (dalam Wesi 2015) perilaku berkendara digambarkan sebagai tindakan yang dilakukan oleh pemilik atau pengguna kendaraan saat memodifikasi dan mengatur kendaraannya. Disiplin lalu lintas adalah orang yang mentaati apa yang dilarang di jalan raya, baik dalam rambu-rambu maupun lainnya, dimana larangan tersebut teruang dalam disiplin berlalu lintas yang mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa: "segala perilaku pengguna jalan baik bermotor ataupun tidak di jalan raya yang sesuai dengan undang-undang ataupun peraturan lalu lintas yang telah ditetapkan".

Berdasarkan uraian pendapat ahli di atas maka dapat disimpulkan bahwa perilaku disiplin berlalu lintas merupakan sikap dan perilaku yang diciptakan sebagai hasil dari berbagai prosedur yang berhubungan dengan ketertiban dan kepatuhan terhadap hukum lalu lintas, di mana mereka yang tidak menaati aturan akan mendapatkan peringatan atau diberi sanksi.

C. Aspek-Aspek Disiplin Berlalu Lintas

Menurut Fatmanta (dalam Wardana et., al, 2014) aspek disiplin berlalu lintas, yaitu:

- 1) Pemahaman terhadap peraturan lalu lintas yang termuat dalam UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dijadikan oleh pengendara sebagai pedoman saat di jalan raya. Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berisikan mengenai apa yang boleh dilakukan (perintah) dan apa yang tidak boleh dilakukan (larangan) bagi pengguna jalan saat berkendara motor.
- 2) Tanggung jawab atas keselamatan diri sendiri dan orang lain akan tercapai jika dibarengi dengan rasa saling menghargai terhadap pengguna jalan lainnya.
- 3) Dalam menggunakan kendaraan, kehati-hatian dalam berlalu lintas dapat dicapai dengan rasa tenang yang senantiasa siap-siaga dan tidak lengah terhadap kondisi jalan. Kehati-hatian dapat diperhatikan dalam tingkat konsentrasi saat berkendara di jalan raya.
- 4) Kesiapsiagaan pengendara dan kondisi kendaraan harus dijaga dan diperhatikan terlebih dahulu agar pengendara tidak mengalami bahaya saat berkendara di jalan raya.

Terdapat empat aspek disiplin berlalu lintas (Surawi, 2006), yaitu:

- 1) *Alertness* (kewaspadaan) adalah aspek terpenting dalam memastikan pengendara selalu waspada dan siaga terhadap pengguna jalan lainnya. Pengemudi yang menjaga pola pikir kewaspadaan akan lebih berhati-hati terhadap diri sendiri dan orang lain.

- 2) *Awareness* (kesadaran) menunjukkan bahwa pengendara sadar dan memiliki pengetahuan dan praktik berkendara yang baik, benar, dan aman. Menyadari pentingnya berkendara yang aman, pengendara akan memperhatikan rambu-rambu lalu lintas saat berkendara.
- 3) *Attitude* (sikap dan mental) berarti bahwa pengendara yang mengutamakan kepentingan umum, kepentingan dan keselamatan orang lain, akan melakukannya dengan tetap menjamin keselamatan dirinya sendiri. Dengan menekankan attitude, maka sikap pengendara akan lebih tertutuh dan menghargai pengguna jalan lainnya.

d. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Disiplin Berlalu Lintas

Tu'u (2004) menyebutkan bahwa terdapat dua faktor yang memengaruhi kedisiplinan berlalu lintas yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari pengetahuan, kesadaran dan kemauan untuk bersikap disiplin, sedangkan faktor eksternal antara lain lingkungan, keluarga, adanya perintah, larangan, ancaman, pengawasan dan hukuman.

Lebih lanjut Astuti & Suwarda (2015) juga menyatakan bahwa dua faktor yaitu internal dan eksternal ialah faktor yang mempengaruhi perilaku disiplin dalam berlalu lintas.

- 1) Faktor internal adalah pengaruh yang berasal dari dalam diri seseorang dan berdampak pada disiplin berlalu lintas jalan raya. Pertimbangan internal ini meliputi unsur-unsur pengetahuan tentang undang-undang lalu lintas yang dimiliki oleh remaja dan kesadaran akan dampak

pelanggaran lalu lintas seperti kecelakaan. Faktor internal mencakup unsur-unsur sebagai berikut:

a) **Unsur Sikap Hidup**

Jika dilihat dari strukturnya, sikap dipahami sebagai kecenderungan perilaku yang akan muncul secara aktual jika kemungkinan untuk mengungkapkannya terbuka lebar, dan sikap terdiri dari beberapa komponen yang saling mendukung: kognitif, afektif, dan konatif.

b) **Unsur Tanggung jawab**

Individu yang disiplin merupakan orang yang bertanggung jawab, mereka memprioritaskan komitmen mereka, konsisten dengan prinsip dan konsisten dengan keputusan mereka.

c) **Unsur Keinsafan Internalisasi**

Terjadi ketika individu menerima pengaruh dan siap mengikuti pengaruh tersebut karena sikap konsisten dengan apa yang dipercaya oleh individu dan sistem nilai yang dimilikinya.

d) **Unsur Keyakinan**

Tidak dapat dicapai suatu kedisiplinan internal tanpa dibarengi kepercayaan dan keyakinan bahwa disiplin merupakan hal yang bermanfaat dan diperlukan. Secara umum, keyakinan telah memainkan peran penting baik dalam keberhasilan dan kegagalan individu untuk mencapai tujuan mereka.

c) **Unsur Kemampuan Menyesuaikan Diri**

Kekuatan mental dan spiritual menjaga seseorang agar tidak bertabrakan dengan lingkungan dalam menghadapi gesekan, pertentangan, dan benturan sehingga mudah beradaptasi.

2) **Faktor eksternal** adalah pengaruh yang ber sumber dari luar individu dan dapat menyebabkan peningkatan atau penurunan disiplin lalu lintas seseorang. Pengaruh eksternal ini meliputi infrastruktur lalu lintas, peranan orang tua, keterlibatan teman, dan fungsi polisi lalu lintas. Faktor eksternal mencakup unsur-unsur sebagai berikut:

a) **Unsur paksaan oleh hukum dan norma yang diwakili oleh penegakan hukum** terhadap setiap anggota masyarakat untuk mematuhi aturan dan norma yang mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

b) **Unsur pengatur, pengendali, dan pembentuk perilaku.** Unsur ini adalah aturan dan norma yang menjadi standar bagi orang, masyarakat, dan kelompok. Individu belajar mengatur dirinya sendiri sesuai dengan seperangkat hukum, norma dan aturan yang relevan sebagai akibat dari standarisasi peraturan tersebut. Hukum dan norma selalu berperan dalam mengatur, mengendalikan, dan

membentuk tingkah laku manusia agar tertata, teratur, dan dibentuk agar tertib dengan kepastian hukum.

Safitri & Rahman (2013) mengemukakan bahwa faktor-faktor berikut memengaruhi sikap individu untuk mematuhi lalu lintas:

- 1) Masyarakat patuh karena takut akan sanksi aparat kepolisian jika melanggar aturan berlalu lintas.
- 2) Kesadaran diri pengguna jalan tentang keselamatan lalu lintas. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat memahami betapa pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas.
- 3) Sikap saling menghormati antar pengguna jalan untuk menjaga ketertiban lalu lintas.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan berlalu lintas (Rakhtunani, 2013) terdiri dari:

- 1) Pengetahuan pengendara tentang undang-undang dan peraturan lalu lintas.
- 2) Sikap dan perilaku pengendara dalam mematuhi peraturan lalu lintas.
- 3) Ketersediaan dan keefektifan program penilangan.

e. Aspek Penyebab Pelanggaran Lalu Lintas

Perbuatan atau perilaku yang bertentangan dengan persyaratan peraturan dan tata tertib lalu lintas jalan disebut sebagai pelanggaran lalu lintas. Dugaan pelanggaran yang dimaksud yaitu tindakan tidak patuh terhadap kewajiban pengguna jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang berbunyi: "Setiap orang

yang menggunakan jalan wajib: 1) Berperilaku tertib dan/atau 2) Mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan."

Dalam kaitannya dengan penyebab pelanggaran lalu lintas hingga mengakibatkan terjadinya kecelakaan dalam berlalu lintas, terdapat aspek-aspek yang mempengaruhi pelanggaran berlalu lintas tersebut (Wulandari, 2015) yang terdiri dari:

1) Manusia

Manusia sebagai pengguna jalan memegang peranan penting dalam menjaga ketertiban lalu lintas. Sikap dan perilaku manusia dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut:

a) Mental dan perilaku pengguna jalan

Pengguna jalan dengan etika yang baik memiliki pengaruh yang baik terhadap ketertiban lalu lintas dengan mampu mengatur emosi mereka saat berkendara dan bersikap toleran terhadap pengguna jalan lainnya.

b) Pengetahuan

Pengguna jalan harus mengetahui peraturan lalu lintas yang berlaku. Perbedaan pemahaman dan pengetahuan dapat menimbulkan konflik antara pengguna jalan dengan aparat penegak hukum.

c) Keterampilan

Kemampuan seseorang untuk mengemudi kendaraannya dapat dianggap sebagai suatu keterampilan. Pengendara yang telah menyelesaikan serangkaian sesi pelatihan selanjutnya akan mengikuti tes untuk mendapatkan SIM.

2) Kendaraan

Kendaraan adalah mekanisme penggerak yang dikendalikan manusia. Setiap tahun, jumlah kendaraan di jalan meningkat, menyebabkan timbulnya permasalahan lalu lintas. Penting juga untuk memperhatikan kualitas kendaraan, seperti menjaga pengoperasian mesin, rem, kaca spion, dan perbaikan lainnya untuk memastikan keselamatan dan keamanan pengendara, yang merupakan faktor utama dalam lalu lintas.

3) Jalan

Jalan dapat berdampak pada kepatuhan lalu lintas. Infrastruktur jalan telah dipasang pada jalan yang sebelumnya beroperasi. Hal tersebut telah diratikan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 yaitu "Setiap jalan umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan yang berupa 1) Rambu-rambu lalu lintas 2) Marka jalan 3) Pemberian alat untuk isyarat lalu lintas 4) Penerangan jalan 5) Alat untuk pengendali dan pengamanan pada pengguna jalan 6) Alat pengawasan dan pengamanan jalan 7) Fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang cacat 8) Fasilitas

pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan baik yang berada di jalan dan di luar badan jalan”.

4) Lingkungan

Lingkungan memiliki dampak yang signifikan terhadap kemauan pengendara untuk mematuhi peraturan lalu lintas. Lingkungan juga dapat memberikan informasi kepada pengendara dalam mengembangkan budaya tertib berlalu lintas. Faktor alam atau lingkungan yang menyebabkan pelanggaran lalu lintas umumnya muncul dalam situasi yang tidak terduga. Saat hujan, semua kendaraan umumnya akan meningkatkan kecepatannya, sehingga kemungkinan pelanggaran lalu lintas akan meningkat. Menurut Maris (dalam Nurrozzah, 2021), faktor lingkungan terbagi dalam tiga tahap berikut: “a) Pre-kecelakaan: untuk mencegah terjadinya kecelakaan, b) Saat kecelakaan: untuk pencegahan cedera, dan c) Pasca-kecelakaan: untuk mempertahankan hidup orang tersebut”.

4. Bidang Perhubungan Darat

Bidang Perhubungan Darat mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi di bidang Lalu Lintas, bidang Angkutan dan bidang Analisis Dampak Lalu Lintas. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Perhubungan Darat mempunyai fungsi:

- a. Merencanakan program dan kegiatan Bidang Perhubungan Darat
- b. Melaksanakan program dan kegiatan Bidang Perhubungan Darat

- c. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas
- d. Aparatur pada Bidang Perhubungan Darat
- e. Mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Perhubungan Darat
- f. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis lalu lintas dan angkutan jalan
- g. Melaksanakan pengendalian manajemen dan rekayasa lalu lintas dan angkutan jalan
- h. Melaksanakan pengendalian angkutan, terminal dan operasional perhubungan darat
- i. Melaksanakan pengendalian dan pembinaan jaringan trayek angkutan orang dan angkutan barang
- j. Melaksanakan perumusan kebijakan teknis penyusunan dan penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas
- k. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan
- l. Melaksanakan pembinaan disiplin dan Pembagian tugas Aparatur Sipil Negara di lingkungan Bidang Perhubungan Darat
- m. Memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan
- n. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/ atau kegiatan kepada atasan
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan

Bidang perhubungan darat yang berperan dalam lalu lintas yaitu bidang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Darat Dinas Perhubungan.

Menurut Pasal (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 96 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas disebutkan bahwa "Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemantauan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perangkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas."

Urutan tugas pokok dan fungsi Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Lawu Utara sebagaimana tertera dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan ditetapkan Keputusan Bupati Lawu Utara, antara lain:

- 2) Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Darat mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perhubungan Darat dalam merencanakan operasionalisasi kegiatan, memberi petunjuk, memberi tugas, membimbing, memeriksa/mengecek dan membuat Laporan tugas Seksi Lalu Lintas.
- 3) Selain tugas pokok yang dilaksanakan Seksi Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Darat juga mempunyai fungsi:
 - a) Perencanaan kegiatan Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas,
 - b) Pelaksanaan kegiatan Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas.

- c) Pembinaan dan peningkatan tugas pada Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas.
- d) Pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan kegiatan Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas.
- e) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas.
- f) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Kerangka Pikir

Kedisiplinan dalam berkendara diartikan sebagai sikap seseorang yang dalam menaati apa yang tidak boleh dilakukan di jalan raya, baik pada rambu-rambu lalu lintas atau lainnya, dimana luringar tersebut diatur dalam disiplin berlalu lintas yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang menerangkan bahwa "segala perilaku pengguna jalan baik bermotor ataupun tidak di jalan raya yang sesuai dengan undang-undang ataupun peraturan lalu lintas yang telah ditetapkan".

Kerangka pikir dalam penelitian ini digunakan sebagai acuan dalam melakukan penelitian agar lebih fokus dan terarah. Untuk memudahkan dalam mengetahui kerangka pikir pada penelitian ini, maka kerangka pikir ini disusun berdasarkan pada gambar berikut ini.



Gambar 1. Kerangka Pikir

D. Fokus Penelitian

Untuk memudahkan peneliti mendeskripsikan hasil penelitian, maka memfokuskan penelitian ini pada Peran Dinas Perhubungan Dalam Peningkatan Kedisiplinan Berkendara di Kabupaten Luwu Utara yang mencakup indikator perencanaan, pengaturan, pelayanan, pemberdayaan dan pengawasan.

E. Deskripsi Fokus Penelitian

Deskripsi fokus merupakan istilah dalam penelitian kualitatif yang digunakan dalam menentukan fokus penelitian dengan ruang lingkup permasalahan yang sesuai dengan tujuan penelitian. Peneliti memfokuskan ruang lingkup penelitian pada sampai peran pemerintah yang dianggap penting dan relevan dengan permasalahan penelitian yang diangkat. Adapun sub-sub fokus dari fokus penelitian

peran Dinas Perhubungan dalam peningkatan kedisiplinan berkendara di Kabupaten Luwu Utara, yaitu

1. Fungsi pengaturan/regulasi yaitu aturan atau tindakan yang dibuat oleh pemerintah dalam mengatur segala hal untuk menciptakan arus aman dan nyaman bagi masyarakat.
2. Fungsi pelayanan bagi masyarakat yaitu fungsi pemerintah sebagai penyedia (*provide*) jasa-jasa layanan publik yang tidak diprivatisasikan termasuk jasa hukum, layanan civil dan birokrasi. Selain itu, dalam fungsi ini pemerintah juga sebagai penyedia kebutuhan dan bantuan warga terhadap barang dan jasa yang tidak mampu dipenuhi sendiri.
3. Fungsi pemberdayaan, yakni fungsi yang berhubungan dengan semua keadaan atau kondisi ekonomi, politik dan sosial yang ada. Pemberdayaan harus terus menerus, berkelanjutan, dan simultan, sampai mencapai batas tercapainya keseimbangan yang diwarik antara pemerintah dengan warga masyarakat.
4. Fungsi pengawasan, pengamanan dan perlindungan, yakni fungsi pemerintah yang berkaitan dengan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, menegakkan keadilan, perlindungan kepada masyarakat serta pelayanan bagi kepentingan masyarakat.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dijalankan dalam waktu selama kurang lebih selama 2 (dua) bulan. Lokasi penelitian berada di lingkup Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Utara sesuai dengan fokus dari permasalahan yang di angkat yaitu mengenai kesadaran masyarakat dalam berkendara yang dinilai masih kurang karena masih ditemukan beberapa permasalahan yang mencerminkan bahwa pengendara masih kurang dalam disiplin berlalu lintas.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang diterapkan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Moleong (2017: 6) mengemukakan bahwa, "Penelitian kualitatif ialah penelitian yang berusaha memahami fenomena tentang apa yang dialami partisipan penelitian, seperti perilaku, persepsi, motif, tindakan, dan sebagainya melalui penggambaran atau deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, dalam aturan yang khusus dan alami dengan menggunakan berbagai metode ilmiah".

Sementara itu, tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif berusaha untuk mendeskripsikan, merangkum atau menggambarkan berbagai keadaan, situasi, atau fenomena realitas yang ada di masyarakat sebagai objek kajian, serta berupaya memunculkan realitas tersebut sebagai karakter, sifat, model atau penggambaran terhadap kejadian, peristiwa atau fenomena tertentu (Dungin, 2010: 68).

C. Informan Penelitian

Informan merupakan orang-orang yang dapat memberikan informasi mengenai fokus yang sedang diteliti. Pendekatan yang digunakan untuk menentukan informan adalah *snowball sampling*, yaitu proses penentuan informan berdasarkan informan yang sebelumnya tanpa harus menetapkan jumlah yang sebenarnya dengan memperoleh informasi yang tepat tentang masalah penelitian yang diperlukan agar dapat menghasilkan informasi yang komprehensif dan dapat diandalkan. Dalam penelitian ini, informan yang peneliti maksud ialah orang yang berkaitan dengan fokus penelitian mengenai Peran Dinas Perhubungan Dalam Peningkatan Keselamatan Berkendara di Kabupaten Luwu Utara. Berikut dapat dilihat nama-nama informan yang dipilih untuk mendukung hasil penelitian ini.

Tabel 1 Data Informan Penelitian

No	Nama	Initial	Jabatan
1	Abdul Hakim Bokura, SH, M.H	AHB	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Utara
2	Riswan, S.AN	R	Kepala Bidang Perhubungan Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Utara
3	Hasan, S.H	H	Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
4	Moch. Fadel Saputra	MPS	Masyarakat
5	Widya Astuti	WA	Masyarakat
6	Akbar	A	Masyarakat
7	Candra	C	Masyarakat

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data penelitian, maka perlu diterapkan teknik pengumpulan data berdasarkan pedoman penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.

1. Observasi

Observasi adalah suatu cara pengumpulan data dengan cara datang untuk mengamati sesuatu yang diteliti, baik secara langsung maupun tidak langsung (Sugiyono, 2011: 243). Apabila ruang lingkup penelitiannya terbatas pada perilaku manusia, cara kerja, fenomena alam, dan hal-hal yang dilihat, maka digunakan teknik pengumpulan data berdasarkan observasi.

2. Wawancara

Eslerberg (dalam Sugiyono, 2017) mengemukakan bahwa wawancara adalah pertemuan antara dua orang atau lebih untuk berbagi informasi dan gagasan dengan tanya-jawab untuk mengembangkan makna dalam suatu masalah tertentu. Wawancara diterapkan sebagai pendekatan pengumpulan data ketika peneliti ingin memeriksa masalah yang diteliti dengan belajar lebih banyak tentang informasi secara mendalam.

3. Studi Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2017) dokumen ialah catatan tentang peristiwa yang sudah terjadi. Dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar, atau kreasi monumental yang dibuat oleh seseorang. Dokumen tertulis dapat berupa buku harian, sejarah hidup, arsip, biografi, aturan, dan kebijakan. Dokumen berupa gambar seperti foto, gambar hidup, dan sebagainya. Dokumen yang berbentuk

karya, seperti karya seni yang dapat berbentuk lukisan, patung, video, dan sebagainya. Studi dokumen berguna untuk melengkapi data dari pendekatan observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

E. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menerapkan teknik analisis data dari Miles dan Huberman (1994), yaitu bahwa kegiatan analisis data kualitatif dilakukan secara terus menerus hingga titik sampai data jenuh (Sugiyono, 2011: 245). Kegiatan dalam menganalisis data yaitu:

1. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses menemukan, memilih dan memfokuskan ke hal-hal yang dianggap pokok dan penting untuk disusun pola dan temanya (Sugiyono, 2011: 247). Akibatnya, data yang direduksi akan menyajikan gambaran yang jelas dan memberi kemudahan peneliti mengumpulkan data dan mencarinya jika diperlukan. Inti dari reduksi data adalah tindakan menggabungkan dan membakukan semua jenis data ke dalam bentuk tekstual sehingga dapat dipelajari.

2. Penyajian Data

Data disajikan dalam bentuk penjelasan ringkas, bagan, korelasi antar kategori, bagan alur, dan alat bantu visual lainnya (Sugiyono, 2011: 249). Dalam penelitian kualitatif, penyajian data yang sering diterapkan ialah berbentuk teks naratif. Peneliti dapat lebih mengerti apa yang terjadi dan dapat merancang pekerjaan selanjutnya berdasarkan apa yang diketahui jika data disajikan.

3. Menarik Kesimpulan dan Verifikasi

Kesimpulan pada penelitian ini ialah penemuan baru dan belum ada sebelumnya. Temuan ini bisa berbentuk deskripsi atau penggambaran suatu obyek sebelumnya yang masih belum jelas dan menjadi jelas setelah diuji (Sugiyono, 2011: 253). Kesimpulan harus dikonfirmasi untuk memastikan bahwa kesimpulan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Sebagai konsekuensinya, diperlukan kegiatan berulang untuk ujian verifikasi, penemuan dua kembali dengan cepat, sebagai akibat dari pemikiran yang dapat berkembang di mana peneliti saat menyusun penyajian data dengan menuliskan kembali catatan lapangan secara singkat.

F. Teknik Pengolahan Data

Upi keabsahan dalam penelitian kualitatif sering ditanyakan pada uji validitas dan reliabilitas. Terdapat empat kriteria yang digunakan dalam metode penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2011: 270), yaitu derajat kepercayaan (*credibility*), ketertarikan (*transferability*), ketergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*).

1. Derajat Kepercayaan (*Credibility*)

Dalam penelitian ini, kredibilitas dapat digunakan untuk menunjukkan keterlaksanaan temuan observasi dan fakta di lapangan, serta apakah data atau informasi yang dikumpulkan sesuai dengan kenyataan di lapangan. Sugiyono (2011: 270) mengemukakan bahwa dalam melakukan uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan strategi berikut.

a. Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan pengamatan mengharuskan peneliti kembali ke lapangan untuk menjalankan observasi ulang dan melakukan wawancara dengan sumber data, baik yang telah ditemui maupun yang belum (Sugiyono, 2011: 270).

b. Meningkatkan Ketekunan

Meningkatkan ketekunan memerlukan pengamatan yang lebih penuh perhatian dan berkelanjutan. Dengan demikian, kejadian fakta dan urutan peristiwa akan terekam secara tepat dan metodis. Peneliti dapat menghasilkan deskripsi data yang tepat dan sistematis tentang apa yang diikuti dengan meningkatkan ketekunan mereka (Sugiyono, 2011: 272).

c. Triangulasi

Dalam pengujian kredibilitas, triangulasi digambarkan sebagai pemeriksaan data dari banyak sumber dengan cara yang beragam dan pada waktu yang berbeda (Sugiyono, 2011: 273). Dalam hal ini terdapat tiga jenis triangulasi menurut Sugiyono (2011: 274), antara lain:

- 1) Triangulasi sumber yaitu pengujian kredibilitas dengan melakukan pengecekan data yang sudah didapatkan dari sejumlah sumber.
- 2) Triangulasi teknik yaitu pengujian kredibilitas dengan melakukan pengecekan data terhadap sumber yang sama melalui teknik yang berbeda.

- 3) **Triangulasi waktu**, karena waktu merupakan salah satu aspek yang mempengaruhi keabsahan data, maka pengumpulan data harus disesuaikan dengan kondisi sumbernya.

d. Analisis Kasus Negatif

Kasus negatif ialah kasus yang bertentangan atau menyimpang dari temuan penelitian sampai pada titik tertentu. Melaksanakan analisa kasus negatif memerlukan pencarian data yang beragam atau bahkan berbenturan dan tidak sejalan dengan temuan sampai diperoleh bukti yang tidak lagi kontradiktif, sehingga data tersebut dapat dipercaya.

e. Menggunakan Bahan Referensi

Bahan referensi ialah bahan yang digunakan peneliti guna penunjang dalam membuktikan data yang didapatkan oleh peneliti. Seperti contohnya, temuan data wawancara perlu dilengkapi oleh rekaman wawancara, gambar atau video selama wawancara untuk membuktikan kredibilitas data yang telah didapatkan.

f. Melakukan Membercheck

Proses membandingkan data yang dikumpulkan oleh peneliti dengan sumber data dikenal sebagai membercheck. Tujuan membercheck adalah untuk menentukan apakah data yang diambil sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pemberi data.

2. Keteralihan (*Transferability*)

Nilai transfer ini berkaitan dengan pertanyaan, sampai mana penelitian dapat dimanfaatkan atau diterapkan dalam kondisi lain. Peneliti kualitatif dapat meningkatkan kemampuan transfer dengan menjelaskan gambaran mengenai latar penelitian dan asumsi-asumsi dasar penelitian. Transferabilitas ialah indikator validitas eksternal yang mencerminkan tingkat kebenaran atau penerapan temuan studi kepada masyarakat dari mana sampel itu diambil.

3. Kebergantungan (*Dependability*)

Kemudahan data dari studi dependability diuji dengan beberapa percobaan yang selalu memberikan hasil yang sama. Uji ketergantungan dalam penelitian kualitatif dilaksanakan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan prosedur dalam penelitian.

4. Kepastian (*Confirmability*)

Uji konfirmabilitas dapat dibandingkan dengan uji kebergantungan dalam penelitian kualitatif. Oleh karena itu pengujian keduanya dapat dilakukan secara bersamaan. Menguji konfirmabilitas berarti menguji hasil penelitian, serta prosedurnya. Jika hasil penelitian merupakan fungsi dari prosedur penelitian yang digunakan, maka penelitan tersebut telah memenuhi kriteria konfirmabilitas.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

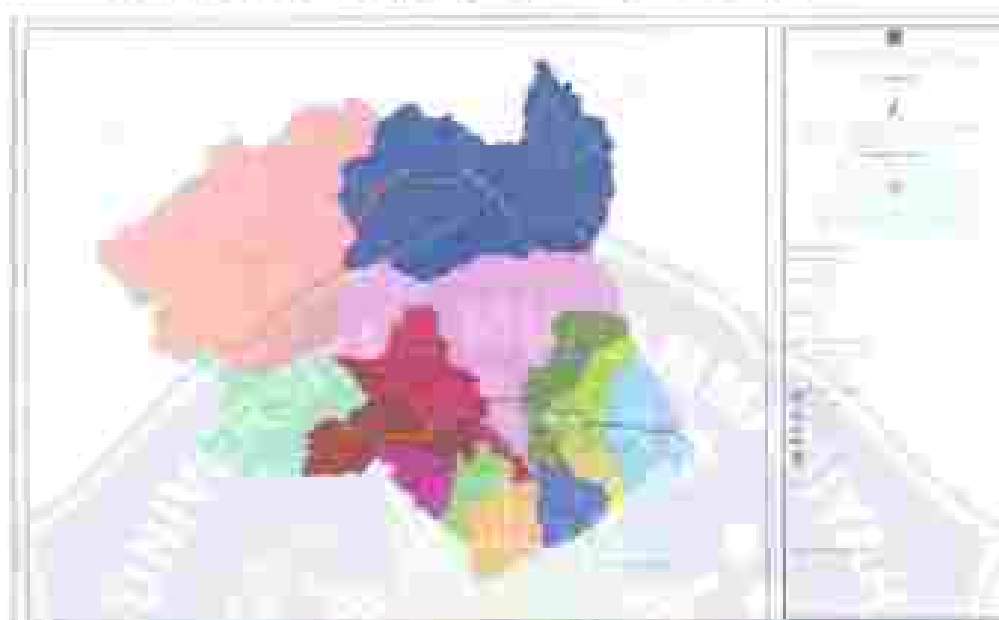
1. Gambaran Umum Kabupaten Luwu Utara

Kabupaten Luwu Utara merupakan salah satu Kabupaten yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan. Ibukota Kabupaten Luwu Utara adalah Minamaba yang berjarak 430 Km ke arah utara kota Makassar Ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten Luwu Utara berada pada posisi jalan trans Sulawesi yang menghubungkan Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Utara. Kondisi wilayah Kabupaten Luwu Utara bervariasi terdiri dari daerah pegunungan/dataran tinggi, dataran rendah dan laudai (Dinas Komunikasi Informatika Sulsel, 2020).

Secara geografis Kabupaten Luwu Utara terletak pada $01^{\circ} 53' 19''$ - $02^{\circ} 55' 36''$ Lintang Selatan, dan $119^{\circ} 47' 46''$ - $120^{\circ} 37' 44''$ Bujur Timur dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Sulawesi Tengah
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Luwu Timur
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Luwu dan Teluk Bone.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Tana Toraja dan Sulawesi Barat.

Gambar 2 Letak Geografis Kabupaten Luwu Utara



Sumber: <https://www.bupatiruluwu.go.id/index.php/berita>
(Korinfo Luwu Utara, 2018 (diakses pada 15 Mei 2022))

Pemerintahan tertinggi di Kabupaten Luwu Utara dipimpin oleh bupati dan wakil bupati. Dimana nama Bupati adalah Hj. Indri Putri Indriani, S.IP., M.Si dan nama wakil bupati adalah Saah Marase, S.T., M.Si. Kemudian dalam suatu pemerintahan pasti terdapat masyarakat yang tinggal di dalam daerah tersebut. Artinya, masyarakat dalam pemerintahan ini tidak hanya membahar satu atau dua orang melainkan dalam jumlah yang banyak. Kabupaten Luwu Utara ini sendiri memiliki jumlah penduduk sebanyak 363.741 jiwa, terdiri 185.027 jiwa laki-laki dan 178.714 perempuan. Sementara luas Wilayah Kabupaten Luwu Utara tercatat 7.502,58 Km² dan secara administrasi pemerintahan pada awalnya terbagi menjadi 15 kecamatan, 7 kelurahan dan 167 desa.

2. Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Utara

Dinas Perhubungan merupakan salah satu OPD di Kabupaten Luwu Utara yang diselenggarakan untuk mewujudkan sasaran penyelenggaraan pemerintah Kabupaten Luwu Utara dalam bidang perhubungan. Adapun penetapan visi dan misi Dinas Perhubungan disesuaikan dengan visi dan misi dari Pemerintah Daerah yang telah digariskan dalam RPJMD Kabupaten Luwu Utara. Dengan mempertimbangkan berbagai permasalahan, isu pembangunan Daerah dan isu strategis nasional dan provinsi Sulawesi Selatan, serta memperhitungkan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah sebagaimana tertuang dalam RPIPD Kabupaten Luwu Utara 2021 – 2026, visi Pembangunan Daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, adalah:

“LUWU UTARA MAJU, MANDIRI DAN HARMONIS”

Pernyataan visi ini dijabarkan dengan 5 (lima) program unggulan, yaitu :

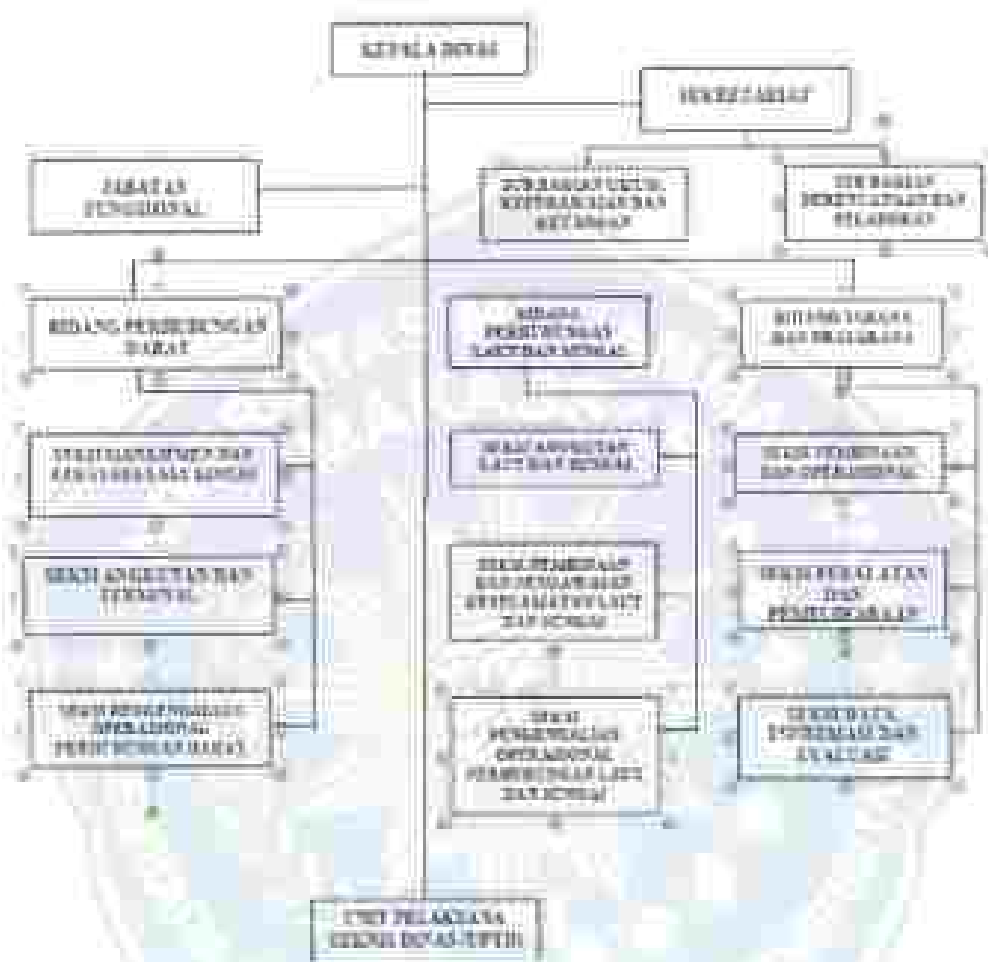
1. Bisa bangkit dalam pemulihan ekonomi sosial dan infrastruktur
2. Bisa Terkoneksi dalam upaya pemulihan ekonomi Nasional di Luwu Utara
3. Bisa bersaing dalam peningkatan daya saing Daerah
4. Bisa maju dalam pemenuhan infrastruktur secara berkelanjutan
5. Bisa mandiri dalam kawasan pertumbuhan ekonomi baru.

Sementara itu, Misi Kabupaten Luwu Utara 2021 - 2026, yaitu:

1. Memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif, profesional dan akuntabel.
2. Mewujudkan pelayanan Dasar yang berkeadilan sosial, ekonomi yang produktif dan berdaya saing.
3. Memperkuat konektivitas infrastruktur
4. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana.
5. Meningkatkan kemahmuran sosial budaya berbasis kearifan lokal.

Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Kodudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Utara, yaitu membahas Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Utara mempunyai susunan aparatur dalam struktur organisasi yang dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 3 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Utara



Sumber: Rencana Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Utara Tahun 2021-2026

Untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Utara didukung oleh sumber daya yang dimiliki yang terdiri dari Sumber Daya Manusia dan Sumber daya lainnya seperti tanah, peralatan/perlengkapan/aset. Pada Tahun 2020 tercatat jumlah Pegawai Negeri Sipil lingkup Dinas Perhubungan sebanyak 44 orang. Adapun jumlah dan komposisi PNS, PTT dan Tenaga Sukarela seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2 Jumlah Pegawai Dinas Perhubungan Tahun 2020

No.	Golongan	Jumlah Pegawai		Jumlah	Ket.
		Laki-Laki (Orang)	Perempuan (Orang)		
1.	IV	4	-	4	
2.	III	27	3	30	
3.	II	9	1	10	
4.	I	-	-	-	
5.	Sekelompok PTT	115	44	160	
Total		156	48	204	

Sumber: Kemitra Dinas Perhubungan Kabupaten Lingsi Utara Tahun 2021-2026

Sementara itu, aset yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Lingsi Utara adalah aset yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3 Data Aset Dinas Perhubungan Tahun 2020

No.	Jenis Aset	Nilai	Keterangan
1	2	3	4
1	Tanah Urauk Jalan Kabupaten		
2	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	m ²	Kantor UPT PKH
3	Tanah Bangunan Terminal Dinas	m ²	Terminal Maunbu
4	Rumah Senggal Bangunan Gedung	Unit	
5	Kantor	8 Unit	B
6	Sepeda Motor	9 Unit	B
7	Mobil	2 Unit	B
8	Dua	2 Unit	B
9	Kapal Motor	1 Unit	B
10	Meja 3x60	5 Buah	B
11	Meja Tami	5 Buah	B
12	Meja Rapat	1 Buah	B
13	Meja Kerja Pejabat	18 Buah	B
13	Meja Kerja Kayu	20 Buah	B
14	Meja Kerja Besi / Metal	Buah	B

15	Meja Komputer	7	Buah	B
16	Kursi Kerja Pejabat	18	Buah	B
17	Kursi Tamu	12	Buah	B
18	Kursi Rapat	1	Buah	B
19	Kursi Putar		Buah	B
20	Kursi Lipat		Buah	B
21	Kursi Plastik		Buah	B
22	Kursi Besi / Metal		Buah	B
23	Rangku Tangga	2	Buah	B
24	Sofa	1	Buah	B
25	Lemari Kayu	6	Buah	B
26	Lemari Besi / Metal	4	Buah	B
27	Lemari Kaca		Buah	B
28	Lemari Sorok		Buah	B
29	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	2	Buah	B
30	Rak Besi		Buah	B
31	Filing Cabinet Besi	2	Buah	B
32	Brankas	1	Buah	B
33	AC	5	Unit	Rusak
34	Sound System		Unit	B
35	Facsimile		Unit	B
36	Mesin Potong Rumput	1	Unit	B
	Unit Transceiver SSB			
38	TV	2	Unit	B
39	Komputer PC	7	Unit	B
40	Printer	8	Unit	B
41	Traffic Light	2	Buah	B
	Alat Komunikasi Radio			
43	Projektor	1	Unit	B
44	Viewer		Unit	B
45	Handycam		Unit	
46	CCTV		Unit	B
47	Mesin Absensi	1	Unit	B
48	GPS		Unit	B
49	Server	1	Unit	B
50	Lemari Es	3	Unit	B
51	Dispenser	3	Unit	B
	Jam Elektronik &			
	Generator Set / MB (Besi)			
	Mesin Ketik Manual			
56	Alat Pemadam		Unit	B
57	Alat Dapur		Unit	B

	Alat Rumah Tangga			
59	Alat Keamanan Lainnya		Unit	B
60	Target Drone		Unit	B

Sumber: Rostara Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Utara Tahun 2021-2026

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat mengenai jumlah aset atau sarana dan prasarana Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Utara pada Tahun 2026. Sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor utama dalam mencapai tujuan suatu organisasi. Begitupun dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Utara yang membutuhkan ketersediaan sarana dan prasarana merupakan faktor yang sangat menentukan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

B. Hasil Penelitian

Kedisiplinan berkendara merupakan suatu sikap patuh dan taat terhadap aturan dan tata tertib yang berlaku dalam lalu lintas. Berkaitan dengan peningkatan disiplin berkendara, Dinas Perhubungan memiliki peran yang sangat signifikan dalam lingkup kesadaran hukum masyarakat di Kabupaten Luwu Utara. Kesadaran hukum ini merupakan nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum berlalu lintas yang ada atau tentang peraturan yang harus dilaksanakan. Akan tetapi, dalam penyelenggaraan dan kondisi di lapangan masih ditemukan bahwa masyarakat di Kabupaten Luwu Utara masih kurang disiplin dalam berlalu lintas. Selain itu, kondisi lalu lintas jalan juga masih banyak yang kurang mendukung dalam peningkatan kedisiplinan berkendara ini. Sehingga dalam pelaksanaannya, diperlukan peran Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Utara untuk dapat

mengatasi serta menjadi aspek yang mampu mendukung peningkatan kedisiplinan berkendara di Kabupaten Luwu Utara.

Peneliti dalam memperoleh data mengenai peran Dinas Perhubungan dalam peningkatan kedisiplinan berkendara di Kabupaten Luwu Utara melakukan penelitian dengan observasi, wawancara dan analisis dokumen. Berikut diuraikan hasil penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti berdasarkan teori fungsi pemerintah menurut Rawnsyah (2011), yakni:

1. Pengaturan/Regulasi

Pengaturan adalah suatu kebijakan yang ditetapkan oleh suatu badan lembaga yang bertujuan agar diatur dan dilaksanakan oleh anggota lembaga. Pengaturan dalam manajemen lalu lintas dilakukan dengan memperhatikan ketetapan atau kebijakan penggunaan jalanan publik. Pengaturan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 96 Tahun 2015 yang berkaitan dengan kedisiplinan berkendara berhubungan dengan perintah, larangan, peringatan dan/atau petunjuk pada ruas jalan serta kegiatan sosialisasi perintah, larangan, peringatan dan/atau petunjuk tersebut. Dalam Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Utara Tahun 2021-2026 diuraikan bahwa kegiatan pengaturan dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi guna memberikan pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa transportasi yang dilakukan melalui program penyelenggaraan pengaturan lalu lintas dan angkutan jalan.

Pengaturan ini merupakan kegiatan yang seharusnya dilakukan Dinas Perhubungan sebagai upaya untuk meningkatkan kedisiplinan dalam berkendara. Hal tersebut disebabkan karena dalam peningkatan kedisiplinan berkendara, faktor-faktor seperti keadaan ruas jalan merupakan faktor yang dapat mendukung juga menghambat aktivitas di jalanan publik. Dalam hal ini, peneliti memperoleh informasi mengenai keadaan ruas jalan melalui wawancara dengan informan berikut.

"Keadaan ruas jalanan di Kabupaten Luwu ini saya ambil contoh dari komunitas saya sendiri yaitu komunitas Seblang tidak semua ruas jalannya dilengkapi dengan rambu-rambu jalan. Seperti di daerah saya masih kurang rambu-rambu lalu lintas padahal bisa dibayang disini merupakan jalanan liris kota, banyak kendaraan yang lalu lalang setiap hari. Apalagi saya lihat banyak pengendara yang ngalir-ngalir, tidak memperhatikan yang dilarang dan mengabaikan pengendara jalan lain. Kemudian menurut saya keadaan ruas jalan di daerah lain seperti Masamba sudah cukup bagus di beberapa tempat, tetapi masih ada beberapa tempat yang perlu diperhatikan lagi. Contohnya saja di depan bandara Andi Djennar masih banyak masyarakat yang memarkir kendaraannya di tepi ruas jalanan sehingga dapat mengganggu arus lalu lintas. Seharusnya Dishub dapat memberikan arahan dan pengertian kepada masyarakat supaya tidak menggunakan tepi jalan sebagai lahan parkir atau dishub juga dapat memasang rambu larangan parkir di area tersebut." (WA, 14 April 2022)

Berdasarkan penyataan di atas dapat dilihat bahwa pengaturan yang dijalankan Dinas Perhubungan dalam aspek kelengkapan perintah, larangan dan/atau petunjuk jalan di Kabupaten Luwu Utara masih kurang karena tidak semua wilayah dilengkapi dengan rambu-rambu lalu lintas sebagai petunjuk pengguna jalan. Terdapat beberapa tempat yang masih memerlukan petunjuk mengenai perintah dan larangan kepada pengendara yang dapat mempengaruhi

peningkatan ketertiban arus lalu lintas. Selanjutnya, pernyataan lain juga diungkapkan dalam pernyataan informan berikut.

"Kalau untuk rambu-rambu sudah merata untuk pemasangannya di berbagai titik yang rawan yang memerlukan tanda rambu tersebut dan mungkin kedepannya akan diberikan fasilitas yang lebih baik lagi. Seperti tanda tikungan, penurunan, rawan kecelakaan dan lain lain semuanya sudah dipasang terutama di jalan poros." (I1, 11 April 2022)

Dari pernyataan di atas, dapat dipahami bahwa informan tersebut merasa bahwa rambu-rambu lalu lintas telah dipasang secara lengkap di Kabupaten Luwu Utara. Peneliti menilai bahwa pernyataan tersebut bertentangan dengan pernyataan informan sebelumnya. Dalam hal ini, peneliti mencari informasi lain dengan mengamati langsung kondisi di lapangan. Dalam observasi yang telah dilakukan, peneliti melihat bahwa keadaan ruas jalan di Kabupaten Luwu sudah cukup baik terutama di pusat Kota Mawasika. Namun, terdapat titik-titik tempat yang masih kurang diperhatikan untuk diberikan petunjuk atau rambu-rambu lalu lintas, seperti di jalan sekitar jembatan Baliase menuju Mappadeceng, jalan poros Mario ke Malungko dan jalan menuju desa Balebo.

Adapun capaian kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Utara selama periode Tahun 2016-2020 dan Capaian Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perhubungan dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 4 Capaian Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016-2020

No	INDIKATOR KINERJA	TARGET RPT	TARGET IN	TARGET INDIKATOR LAMPU	Target Rata-rata			Realisasi Capaian Tahun 16			Realisasi Capaian Tahun 20		
					2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
1	Jumlah aksi pemungutan pajak kendaraan		12000000		21.49	21.88	20.00	20.50	21.78	20.40	85	85	85
2	Rencana Pajak		2		1	1	1	100	100	100	100	100	100
3	Jumlah up to angkutan umum		10000		100	100	100	40	200	40	30	40	20
4	Jumlah penduduk terd.		1		1	1	1	1	1	1	100	100	100
5	Jumlah Suku Desa		1		1	1	1	1	1	1	100	100	100
6	Jumlah kendaraan		1		1	1	1	1	1	1	8	100	100
7	Pemungutan pajak parkir		100		100	100	100	1	1	1	1	1	1
8	Non-jalanan jalan per jalan kendaraan		1		1	1	1	8	40	40	100	100	100

Sumber: Rencana Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Utara Tahun 2021-2026

Berdasarkan analisis data dari Rencana Dinas Perhubungan Tahun 2016-2021 diperoleh informasi bahwa dari sejumlah indikator kinerja yang ditetapkan 2016-2021, terdapat indikator kinerja yang tidak memenuhi target salah satunya adalah pemasangan petunjuk lalu lintas-rambu lalu lintas. Padahal pada kenyataannya, petunjuk tersebut sedikit banyak akan membantu pengendara untuk tetap menjaga kedisiplinan dan memahami apa yang boleh dan tidak diperbolehkan dilakukan di jalan ketika berkendara. Hal ini merupakan permasalahan yang menjadi bagian dari tugas utama Dinas Perhubungan beroperasi serta untuk mengatasi permasalahan tersebut karena berpengaruh pada kedisiplinan berkendara

masyarakat itu sendiri. Peran Dinas Perhubungan Kabupaten Lawu Utara dalam bagian penyusunan ini kemudian ditanyakan langsung kepada salah satu informan yang bersangkutan yang menyatakan bahwa:

"Untuk rambu-rambu lalu lintas sebenarnya kewajiban Dishub dan bukan hanya berfokus pada jalanan publik saja, tetapi juga jalanan pelengkap seharusnya terdapat rambu-rambu lalu lintas seperti dirangkong. Hanya saja mungkin ke depannya akan lebih diperbanyak lagi. Kemudian kita juga melaksanakan sosialisasi untuk meningkatkan edukasi kepada masyarakat bahkan untuk daerah terpencil sekalipun seperti seko, rangkong, dan sebagainya kita sudah sangat sering melakukan kunjungan untuk mengadakan sosialisasi tentang pentingnya disiplin berkendara." (AEB, 11 April 2022)

Pernyataan di atas kemudian didukung oleh pernyataan informan berikut.

"Kami mengadakan sosialisasi setiap tahun, dimana dalam kegiatan ini yang melaksanakan adalah bidang sarana dan prasarana Dishub, pernah kami lakukan di salah satu daerah Polandia poros Salibang-Seko mengenai keselamatan dan penertiban jalanan angkut barang/hasil bumi dan peraturan berbagai rambu lalu lintas. Kegiatan ini kami lakukan dengan tujuan untuk membagikan pengalaman dan pengajaran kepada masyarakat mengenai bagaimana kita di jalan, apa yang baik dan tidak baik untuk dilakukan serta hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan selama berkendara. Dengan begitu kami berharap, masyarakat dapat mengerti dan menerapkan sehingga keciplitan masyarakat juga dapat meningkat dalam berkendara." (R, 11 April 2022)

Berdasarkan kedua pernyataan di atas, dapat dipahami bahwa dalam mengatasi permasalahan rambu-rambu lalu lintas dan pemahaman mengenai petunjuk jalan tersebut, Dinas Perhubungan Kabupaten Lawu Utara terus memperhatikan wilayah yang masih kurang untuk kemudian dapat dilengkapi yang kemudian ditunjang dengan melakukan kegiatan berupa sosialisasi di beberapa wilayah untuk menyebarkan informasi dan menanamkan pemahaman

kepada masyarakat mengenai arti penting disiplin berkendara, terutama pemahaman terhadap rambu-rambu di jalan. Dalam pengamatan peneliti selama penelitian, peneliti juga melihat bahwa Dinas Perhubungan juga kerap kali melakukan sosialisasi di sekolah-sekolah di Kabupaten Luwu Utara dengan bekerja sama dengan pihak kepolisian di Kabupaten Luwu Utara. Dinas Perhubungan melaksanakan kegiatan pengaturam untuk meningkatkan kedisiplinan berkendara melalui kegiatan sosialisasi yang diadakan secara rutin setiap tahun.

Dalam mendukung kegiatan pengaturam di atas, maka Dinas Perhubungan juga perlu untuk melakukan kegiatan perokayasaan dalam upaya mendukung peningkatan kedisiplinan berkendara dan memaksimalkan fungsi dari Dinas Perhubungan khususnya pada Manajemen dan rekayasa lalu lintas di Kabupaten Luwu Utara. Perokayasaan adalah suatu aktivitas yang dilakukan dalam penerapan ilmu serta teknologi berdasarkan rancangan yang dilaksanakan untuk mencapai fungsi dan kebermanfaatan suatu konteks tertentu. Perokayasaan dalam kedisiplinan berkendara yang berkenaan langsung dengan manajemen dan rekayasa lalu lintas dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 96 Tahun 2015 meliputi kegiatan seperti pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan.

Dalam indikator perokayasaan ini peneliti melakukan penelitian untuk menganalisis kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Utara apakah telah berjalan sesuai aturan yang berlaku.

Dalam hal ini, peneliti memperoleh informasi dari informan yang menyatakan bahwa:

"Perbaikan jalan sebenarnya sudah cukup baik di beberapa wilayah, terutama jalan yang terlampaq banjir, yaitu di ruas jalan Kota Maunaba. Namun, masih banyak juga jalan-jalan yang berlubang bahkan parah yang kurang di perhatikan pemerintah padahal itu juga bagian penting untuk kenyamanan dan keamanan berkendara. Apalagi tidak semua ruas jalan di Kabupaten Lura dilengkapi dengan rambu-rambu petunjuk jalan. Seperti di daerah saya masih kurang rambu-rambu lalu lintas, tolong bagi Didadi sekiranya di perjelas tulisan atau gambar rambu-nya karena sudah butuh perubahan, banyak petunjuk jalan yang sudah usang dan tidak jelas." (C, 15 April 2022)

Sementara itu, informan lain juga turut memberikan pernyataan berikut.

"Perbaikan jalan di kabupaten Luwu Utara masih kurang baik dan belum merata karena di beberapa tempat masih ada jalanan yang berlubang dan rusak sehingga menghambat kelancaran pengendara. Kemudian kalau untuk bagaimana melengkapi pemasangan rambu-rambu lalu lintas di daerah selain kota Maunaba saya sendiri kurang tahu pasti bagaimana mekanismenya. Tapi dari yang saya lihat untuk kelengkapan jalan atau rambu-rambu lalu lintas yang ada di jalan trans saya rasa bahwa di beberapa tempat sudah ada yang cukup lengkap dan di beberapa tempat masih ada yang kurang lengkap dan sebaiknya harus dilengkapi agar membantu pengendara untuk memahami aturan di jalan." (A, 15 April 2022)

Berdasarkan kedua pernyataan di atas dapat dipahami bahwa untuk perbaikan jalan di Kabupaten Luwu Utara masih belum sepenuhnya merata. Terdapat beberapa wilayah yang jalannya masih berlubang dan butuh perbaikan. Sementara, rambu-rambu lalu lintas juga masih perlu dilengkapi dan lebih diperhatikan pemeliharannya di beberapa tempat untuk memudahkan pengendara meningkatkan pemahaman terhadap aturan lalu lintas publik.

Berdasarkan data dari analisis dokumen pada capaian hasil kinerja pada tabel di atas yang tertera dalam Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Utara Tahun 2021-2026, jumlah rambu-rambu lalu lintas serta perlengkapan jalan di Kabupaten Luwu Utara dari tahun 2016 sebanyak 104 unit dan tahun 2017 sebanyak 48 unit. Jumlah rambu-rambu lalu lintas yang terpasang belum mencakupi panjang ruas jalan yang ada di Kabupaten Luwu Utara sehingga sangat diharapkan adanya pemasangan rambu lalu lintas untuk menunjang tingkat keselamatan. Hal ini disebabkan kurangnya anggaran untuk pengadaan perlengkapan jalan tersebut, melalui anggaran APBD maupun DAK. Sementara itu, rata panjang jalan per jumlah kendaraan di Kabupaten Luwu Utara dari tahun 2016 mengalami peningkatan sampai tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa kendaraan semakin meningkat tidak seiring dengan peningkatan jalan di Kabupaten Luwu Utara. Rata panjang jalan per jumlah kendaraan di Kabupaten Luwu Utara tahun 2016 sebesar 31,2 km pada tahun 2020 mengalami Peningkatan menjadi sebesar 42,3.

Berikut diuraikan besaran kebutuhan pelayanan dan arahan lokasi pengembangan pelayanan sesuai arahan Rencana Kementerian Perhubungan:

Tabel 5 Kebutuhan Pelayanan dan Arahan Lokasi Pengembangan:
Berdasarkan Telaahan Kementerian Perhubungan

No.	Telaahan Rencana Kementerian Perhubungan	Kebutuhan Pelayanan	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan
1.	Meningkatkan aksesibilitas Pengguna Fasilitas Transportasi Binslandi, Pelabuhan, dan Terminal,	Peningkatan Fasilitas Peleka dan Penumpang di Pelabuhan dan Terminal	Pelabuhan Manta Bidad Udara andi jemru, Remp dan Seko, Terminal Maumba

2.	Meningkatkan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Transportasi Darat;	Pengadaan Sarana dan Prasarana Transportasi Darat.	Kabupaten Luwu Utara
3.	Meningkatkan Kualitas Prasarana Fasilitas Kelembutan Jalan;	Pengadaan LPU, Rambu-Rambu Jalan dan Perlengkapan Jalan (Guardrail)	Kabupaten Luwu Utara
4.	Meningkatkan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Transportasi Laut.	Pembangunan Dermaga	Kabupaten Luwu Utara

Sumber: Rencana Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Utara Tahun 2021-2026

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lalu lintas di Kabupaten Luwu Utara masih perlu diperhatikan dan ditingkatkan. Pengadaan LPU, Rambu-Rambu Jalan dan Perlengkapan Jalan (Guardrail) juga masih sangat dibutuhkan tetapi belum terealisasi secara merata dan kurang maksimal. Hal ini tentunya berdampak pula pada kedisiplinan berkendara dan keselamatan dalam berlalu lintas di jalanan publik. Dari data yang diperoleh juga ditemukan bahwa masih ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan, seperti jumlah arus penumpang angkutan umum yang meningkat, sedangkan masih banyak ruas jalan di wilayah pedesaan yang belum layak dilalui oleh angkutan umum. Sementara pada sisi lain, keadaan sarana pendukung fasilitas atau sarana prasarana belum lengkap. Oleh sebab itu, diharapkan adanya upaya peningkatan dan penambahan fasilitas pendukung termasuk perbaikan jalan sebagai satu kesatuan moda transportasi.

Dalam hal ini, informan lain menuturkan pernyataannya yang berkaitan dengan permasalahan tersebut.

"Untuk perbaikan dan perluasan pelebaran jalan sebenarnya Dishub tidak bisa memberikan banyak komentar karena itu diluar dari tapaksi pekerjaan kami, tetapi untuk rambu-rambu lalu lintas memang sepenuhnya kewajiban dishub dan bukan hanya berfokus pada jalanan publik saja tapi jalanan di pedesaan atau pelosok juga seharusnya sudah difasilitasi rambu-rambu lalu lintas, hanya saja mungkin saat ini belum merata sehingga kedepannya akan lebih dipertanyakan lagi. Tapi kalau untuk jalan trans, sepanjang jalan ini saya kira sudah cukup lengkap, apalagi pihak dishub juga rutin melakukan penertiban jalan, pengecekan dan pemeliharaan rambu-rambu di jalan poror." (H, 11 April 2022)

Dari pernyataan informan di atas, dapat diketahui bahwa untuk perbaikan pada jalanan yang rusak bukan merupakan kewenangan dan tugas dari Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Utara. Namun, mengenai perbaikan dan pemeliharaan rambu-rambu pada setiap ruas jalan merupakan tugas dan kewajiban dari Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Utara. Oleh karena itu, Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Utara sejauh ini telah berupaya untuk memaksimalkan pengadaan rambu-rambu lalu lintas sebagai petunjuk jalan, namun belum terealisasi secara maksimal. Pada wilayah tertentu di jalan trans telah diadakan dan dilengkapi dengan petunjuk jalan, namun pada wilayah-wilayah pedesaan belum diadakan secara menyeluruh. Hal tersebut disebabkan selain karena kurangnya koordinasi antar internal Dinas Perhubungan yang menangani masalah tersebut, tetapi juga karena anggaran yang masih kurang.

2. Pelayanan

Dalam menjalankan perannya, Dinas Perhubungan merencanakan kinerja pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsinya yang telah dicapai pada jangka waktu lima tahun sebelumnya. Dalam Rastera Dinas Perhubungan Kabupaten Lawa Utara Tahun 2021-2026 disebutkan bahwa perencanaan program pada aspek pelayanan dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan konektivitas wilayah sektor perhubungan. Program ini dilaksanakan melalui manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota.

Berikut ini kutipan wawancara dengan informan mengenai aspek perencanaan yang dilakukan Dinas Perhubungan yang berkaitan dengan tugasnya.

"Selama ini Dinas Perhubungan melakukan identifikasi masalah lalu lintas jadi kita selalu lakukan pemantauan lalu lintas jalan setiap hari, seperti penertiban-penertiban kendaraan, pengaturan pengendara jalan untuk mengidentifikasi apakah masih ada pelanggaran dari pengendara sehingga juga terkadang kita melaksanakan audit *stopbag* yang didampingi oleh pihak kepolisian. Tapi ya begitu, kalau disiplin berkendara itu masih kurang sekali terutama pembacaan rambu-rambu lalu lintas sangat kurang atau sangat minim sekali karena seperti dilihat dari kesadarannya masyarakat masih saja melanggar meskipun sudah ada petugas tidak ada yang peduli dan semestinya butuh pemindakan tapi terbelang dengan tugas kita disini karena tugas kami hanya menegur dan mengatur saja semisal masyarakat melanggar, kita tidak bisa memberi sanksi." (AHB, 11 April 2022)

Berdasarkan pernyataan di atas, maka dapat diketahui bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Lawa Utara melakukan pelayanan kepada masyarakat melalui penertiban lalu lintas dengan melakukan pengaturan kendaraan di jalan-jalan publik dan menganalisis situasi lalu lintas. Tindakan ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui permasalahan lalu lintas yang

terjadi agar dapat memaksimalkan konektivitas jaringan jalan karena masih banyaknya ditemukan pengendara yang masih kurang disiplin sehingga menimbulkan pelanggaran lalu lintas yang semestinya dapat dihindarkan oleh pihak terkait. Kemudian, pernyataan lain juga diungkapkan oleh informan berikut.

"Tugas pokok distrib adalah merencanakan kegiatan pengaturan lalu lintas agar terhindar dari macetnya kendaraan akibat menumpuknya kendaraan pada titik-titik tertentu, kemudian pengalihan jalan sebagaimana yang diketahui terpadat beberapa kendala dalam berlalu lintas sehingga dibutuhkan petugas distrib untuk mengatur lalu lintas. Sedikit banyak yang saya ketahui adalah distrib berfokus pada lancarnya arus kendaraan lalu lintas di jalan, ketertiban pengangkutan barang, serta memfokuskan untuk penertiban rambu-rambu lalu lintas dihala jalan agar mengurangi tingkat kecelakaan akibat pengendara yang egois dalam berkendara." (R, 11 April 2022)

Dari pernyataan di atas dapat terlihat bahwa dalam menjalankan tugasnya, Dinas Perhubungan Kabupaten Lawu Utara melakukan pengaturan pada lalu lintas publik guna menghindari tumpukan kendaraan yang dapat menyebabkan kurang lancarnya arus kendaraan. Hal tersebut merupakan salah satu tindakan Dinas Perhubungan dalam realisasinya untuk turun langsung melayani masyarakat pengguna jalan. Kemudian kegiatan tersebut dilaksanakan tidak hanya pengendara motor dan mobil, tetapi juga angkutan barang. Berikut dipaparkan mengenai capaian kinerja Dinas Perhubungan yang berkaitan dengan indikator pelayanan.

Tabel 6 Capaian Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018-2020

No	INDIKATOR KINERJA	TERTUJUT KINERJA	TAMBAH KINERJA	TAMBAH KINERJA KINERJA	Target Kinerja			Realisasi Capaian Kinerja			Realisasi Capaian Kinerja		
					2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
1	Persentase layanan angkutan umum		100		100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase layanan angkutan umum		100		100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase layanan angkutan umum		100		100	100	100	100	100	100	100	100	100
4	Persentase layanan angkutan umum		100		100	100	100	100	100	100	100	100	100
5	Persentase layanan angkutan umum		100		100	100	100	100	100	100	100	100	100
6	Persentase layanan angkutan umum		100		100	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber: Kemtes Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Utara Tahun 2021

2026

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa dari target yang telah ditetapkan, kinerja pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Utara masih belum terakumulasi secara maksimal dan terlokalisasi sedang. Data tahun 2018, Persentase layanan angkutan umum sebesar 60% dan tahun 2020 persentase layanan angkutan umum sebesar 70%. Sementara itu, jumlah kepemilikan KIR di Kabupaten Luwu Utara tahun 2018 36 persen dari jumlah angkutan umum yang wajib KIR, hal ini menunjukkan masih kurangnya pengusa angkutan umum untuk mengurus KIR kendaraannya tiap tahun dan pada tahun 2020 persentase kepemilikan KIR mengalami penurunan 38,00 persen. Hal disebabkan masa Pandemi

covid 19 di mana aktivitas masyarakat di batasi hingga berdampak kepada angkutan umum.

Berdasarkan hasil observasi penelitian, peneliti memperoleh temuan bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Utara kerap melakukan penertiban jalan dengan memperbaiki titik-titik yang dinilai rawan ditemukan pelanggaran, seperti di pusat kota Masamba. Hal ini didukung dengan pernyataan informan berikut.

"Kalau di jalan umum saya biasanya lihat pegawai dinas perhubungan melakukan kegiatan retribusi dengan menunggui biaya terhadap pengendara tertentu, kadang kadang mereka juga menertibkan arus lalu lintas di pagi hari. Karena kan memang kedisiplinan berkendara di luwu utara sangat kurang dari yang saya lihat ini, terutama daerah Sobbung dan Baebunta banyak yang suka halap-balapan, tidak mengenakan helm sebagai alat pengaman berkendara, malah tidak memperhatikan kalau belok juga biasa padahal jalannya tersebut adalah jalan trans yang dimana banyak kendaraan selalu lewat." (MPS, 13 April 2022)

Dari pernyataan di atas dapat dipahami bahwa kedisiplinan berkendara masyarakat di Luwu Utara dinilai masih kurang karena masih banyak yang belum mematuhi dan memperhatikan keamanan dan keselamatan dalam berkendara. Masalah tersebut merupakan salah satu aspek yang mendasari Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Utara dalam melakukan kegiatan penertiban dan pengaturan arus lalu lintas. Berikut diuraikan beberapa hasil identifikasi masalah oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Utara.

Tabel 7 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Lawu Utara

NO.	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Tata kelola angkutan umum dan jaringannya belum maksimal	Rendahnya mobilitas dan aksesibilitas angkutan umum	Tingginya tingkat pertumbuhan kendaraan pribadi
2	Pelayanan satu pintu penertilan izin perhubungan belum berjalan maksimal	Banyaknya kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan penertilan izin	Kurang memadainya alat uji kendaraan yang merupakan salah satu syarat perizinan trayek
3	Masih kurangnya kesadaran pengemudi, baik pemegang maupun pengguna	Belum tersedianya alat uji kendaraan yang memadai	Kurangnya anggaran yang tersedia
4	Belum Beroperasinya Pelabuhan Muatan	Belum terselesainya proses Pengoperasian Pelabuhan Muatan	Perlu nya koordinasi dan sinergitas antara stake holder
5	Masih minimnya keberadaan tanda- tanda perlengkapan jalan	Banyaknya kebutuhan perlengkapan jalan yang tidak dapat dipenuhi	Kurangnya anggaran yang tersedia
6	Belum lengkapnya alat uji kendaraan bermotor	Penganggaran Daerah yang terbatas	Perlu nya peningkatan koordinasi dan sinergitas antara stake holder
7	Pelanggaran lalu lintas	Rendahnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas	Tingginya tingkat pengemudi dengan minim tanggung jawab dan kewaspadaan

Sumber: Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Lawu Utara Tahun 2021-2026

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa dalam proses pelayanan masyarakat, Dinas Perhubungan masih menemukan sejumlah permasalahan yang timbul dalam lingkup tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Lawu Utara terutama yang berkaitan dengan lalu lintas. Hal tersebut mencerminkan bahwa dalam pelaksanaannya pelayanan yang dilakukan Dinas Perhubungan masih belum mendapatkan hasil yang maksimal. Tentunya hal ini masih perlu ditingkatkan dengan

memperhatikan semakin tingginya tingkat kebutuhan masyarakat terhadap akses layanan perhubungan, terutama di sektor pelayanan transportasi, serta mengupayakan pemerataan infrastruktur dengan pola keterpaduan moda transportasi.

3. Pemberdayaan

Pemberdayaan merupakan suatu kegiatan yang dijalankan sebagai upaya untuk meningkatkan daya guna dan daya saing suatu. Pemberdayaan dalam kegiatan kedisiplinan berkendara merupakan rangkaian kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas yang berkaitan dengan arahan, bimbingan, penyuluhan, pelatihan, dan bantuan teknis lain yang relevan. Seperti yang telah diuraikan dalam Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Lawa Utara bahwa ketersediaan infrastruktur transportasi merupakan salah satu aspek dalam meningkatkan daya saing produk nasional sehingga harus didukung dengan sumber daya manusia yang profesional, tanggap terhadap perkembangan teknologi dan kondisi sosial masyarakat. Dinas Perhubungan senantiasa berupaya untuk dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat atas kualitas transportasi baik dari aspek keselamatan, keamanan, pelayanan dan ketersediaan kapasitas. Untuk mendukung hal tersebut, peneliti melakukan penelitian pada aspek ini yang kemudian peneliti mendapatkan informasi melalui wawancara dengan informan bahwa:

"Kami di internal dishub melakukan bimbingan teknis yang kami laksanakan pertiwalan. Tujuannya yaitu untuk mendisiplinkan personil dalam melaksanakan penelitian dan menjelaskan kembali tentang tugas pokok Dishub itu sendiri. Dan kalo persoalan realisasinya itu kami dari pihak Dishub tiap harinya turun ke jalan menertibkan titik macet secara rutin ataupun melaksanakan sosialisasi

secara langsung juga melalui media mengenai peraturan yang ada kepada masyarakat atau pengendara." (AHP, 11 April 2022)

Pernyataan informan di atas sejalan dengan pernyataan dari informan berikut.

"Kegiatan semacam pelatihan dan bintek ini biasanya diadakan oleh bidang-bidang tertentu yang tentunya beda-beda sesuai dengan fokus dari tujuan yang diharapkan. Kami melaksanakan pelatihan itu untuk lebih bagaimana setiap pegawai dapat melaksanakan tugasnya secara maksimal. Menurut penglihatan saya secara langsung biasanya pegawai langsung diterjunkan langsung untuk melihat kondisi rambu-rambu lalu lintas sebagai bentuk tindakan dari pelatihan. Dan terutama bidang darat lebih terfokus pada arus lalu lintas, jadi bisa disimpulkan bahwa sebagian besar pegawai diterjunkan langsung untuk mengambil peran dalam hal terkait lalu lintas dan rambu-rambu lalu lintas dan hasil dari pelatihan tersebut alhamdulillah berjalan lancar dan di realisasikan di jalan." (R, 11 April 2022)

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat dipahami bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Utara telah melaksanakan pemberdayaan terhadap aparatur atau personel Internal Dinas Perhubungan dengan melakukan pelatihan dan juga bimbingan dalam rangka meningkatkan kemampuan dan pengetahuan pegawai mengenai tugas pokok Dinas Perhubungan mengenai lalu lintas. Dengan melaksanakan kegiatan tersebut, Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Utara dapat menerapkan ilmu dan kemampuannya ketika melaksanakan penertiban kepada pengendara yang kurang disiplin. Selain itu, realisasi dari kegiatan ini adalah tindakan Dinas Perhubungan dalam mengatur arus lalu lintas di jalan. Dalam hal ini, informan dari masyarakat memberikan pernyataan tentang realisasi ini, yaitu:

"Biasanya yang saya lihat di jalan disub itu ada setiap pagi di jalan, mengatur arus lalu lintas. Saya rasa sudah baik dan bagus, meskipun saya belum pernah melihat Dinkub mengatur pengendara yang tidak

memutasi lalu lintas karena mungkin bukan semuanya untuk istirahat. Tapi mereka cukup membantu ketika ada truk-truk yang kurang lancar arus kendaraannya. Mereka juga melakukan pengawasan terhadap kendaraan angkutan umum dan angkutan barang terkait kelengkapan kendaraan dan juga kadang kadang menertibkan kendaraan yang kelebihan kapasitas muatan. Saya rasa kinerja mereka memang ini sudah bagus karena kapasitas mereka sudah distandarisasi sesuai standar Bina Kemkominfo dan keselamatan pengendara itu sendiri. Jadi pengendara juga lebih mempedulikan kedisiplinan mereka dalam berkendara” (A, 15 April 2022)

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa komposisi dan kapasitas Dinas Perhubungan Kabupaten Lereng Utara telah direvisi sesuai maksimal. Hal ini tercermin dalam tindakan Dinas Perhubungan dalam mengatur arus lalu lintas dan mempedulikan kedisiplinan pengendara. Hal ini dapat tercermin dalam penempatan satuan Dinas Perhubungan pada gambar berikut.

Gambar 4 Pengkajian Rencana Aksi 2019 Dinas Perhubungan Kabupaten Lereng Utara

Tipean Masalah	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2019	Tindakan 1	Tindakan 2	Tindakan 3	Tindakan 4	SKPD Penanggung Jawab
Ketersediaan sarana transportasi yang layak, aman, nyaman dan lancar	Jumlah armada	Jumlah	74	8	8	8	8	Satdik
	Perbaikan kendaraan		24	8	8	8	8	
	Kendaraan		24	8	8	8	8	
	Kapasitas Kendaraan							Satdik
	Perbaikan armada							
	Kendaraan							
	Kapasitas Kendaraan							Satdik
	Perbaikan armada							
	Kendaraan							
	Kapasitas Kendaraan							Satdik
	Perbaikan armada							
	Kendaraan							

Sumber: <https://dshk.kab.lerengutara.go.id> (diakses pada 8 Juni 2023)

Pada gambar di atas, dapat dilihat bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Utara telah berhasil mencapai tujuan dalam mewujudkan sistem transportasi yang tertib, aman, nyaman dan lancar sesuai dengan indikator pencapaian kinerja yang dilaksanakan. Pada rencana aksi di atas, dapat dipahami bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Utara telah memenuhi target setiap triwulannya, bahkan terdapat sasaran yang pencapaiannya melebihi target awal. Hal ini menunjukkan bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Utara telah menjalankan kapasitas dan kemampuannya dalam realisasi kinerjanya secara maksimal.

4. Pengawasan

Pengawasan adalah tindakan dalam memantau suatu perilaku, pekerjaan, atau kegiatan untuk menilai dan mempertimbangkan keberhasilannya. Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Utara melaksanakan pengawasan dengan melakukan penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan dan tindakan korektif terhadap suatu kebijakan mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 96 Tahun 2015, dimana dalam hal ini berkaitan dengan pengawasan dan pengendalian pengembangan manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan. Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Utara menjalankan tindakan pengawasan terhadap kedisiplinan berkendara ketika melakukan penertiban di jalanan publik. Hal ini didukung dengan pernyataan dari informan berikut.

"Dari Diakub itu sendiri mengenai pengawasannya dilakukan mulai dari perencanaan yaitu dengan mengidentifikasi masalah lalu lintas. Jadi kami mengurvei lokasi yang mana itu yang rawan macet dan yang tinggi tingkat kecelakaannya. Selanjutnya kami turun ke jalan

untuk menertibkan arus lalu lintas dan memberikan rambu lalu lintas agar meminimalisir lal tersebut. nah, dengan turun ke jalan ini kami melakukan pengawasan lanjutam untuk menungani masalah-masalah yang terjadi, seperti adanya pengendara ugal-ugalan, tidak memperhatikan pengendara lain dan membahayakan pengguna jalan karena tidak tertib lalu lintas.” (R, 11 April 2022)

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat diketahui bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan tidak langsung ketika melakukan penertiban lalu lintas di jalan, tetapi dimulai ketika Dinas Perhubungan melaksanakan perencanaan, identifikasi masalah lalu lintas, serta laporan-laporan yang masuk mengenai masalah yang terjadi pada lalu lintas publik. Pengawasan ini dilaksanakan secara runtut berdasarkan tahapan pada peran Dinas Perhubungan sebelumnya. Oleh sebab itu, pada kegiatan penertiban ini dilakukan secara rutin oleh Dinas Perhubungan agar dapat menjadi evaluasi bagi Dinas Perhubungan mengenai masalah yang belum di tangani dengan baik yang kemudian dapat dibandingkan dengan bagaimana ketepatan dalam pengaturan dan perekrasan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan agar pada kegiatan pembinaan dapat dibahas sebagaimana mestinya.

Lain lanjut, dalam kutipannya dengan pengawasan informan berikut memberikan pernyataannya mengenai peran Dinas Perhubungan dalam kegiatan pengawasan.

“Perannya Dishub Lawu Utara tentunya sangat berperan penting, bahkan dibandingkan dengan kota lain yang ada di area luwu dan sekitarnya. Dishub luwa lebih banyak berperan langsung pada masyarakatnya, bahkan sangat aktif dalam pengaturan lalu lintas khususnya di kota Msumba. Dishub di Lawu Utara selalu menertibkan aturan sebagaimana mestinya, dan jika memang ada pengendara yang melanggar aturan akan diberikan teguran ataupun kebijakan khusus. Alun tetapi jika tidak mematuhi syarat akan diberikan sanksi sesuai yang diberlakukan oleh pemerintah. Namun,

lain permasalahan kebijakan khusus kami tidak bias melebihi salintas jadi pengawasan yang kami lakukan hanya membantu dalam mendisiplinkan pengendara dan kadang melaksanakan pengecekan angkutan logistik.” (AHB, 11 April 2022)

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat dipahami bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Lawu Utara tidak hanya melakukan pengawasan terhadap pengendara kendaraan yang tidak mematuhi aturan lalu lintas, tetapi juga pada kendaraan yang mengangkut barang atau logistik, baik dari dalam maupun luar kota yang melintas di area Kabupaten Lawu Utara. Hal ini dilakukan untuk meminimisir adanya penyimpangan dan kejadian yang tidak diinginkan ketika sedang berada di jalan. Berdasarkan data yang diperoleh dalam analisis dokumen Dinas Perhubungan Kabupaten Lawu Utara peneliti melihat bahwa pada Tahun 2022 ini, Dinas Perhubungan juga telah melakukan kegiatan operasi patuh bersama Polres Lawu Utara dengan fokus pada sejumlah aturan, yakni: (1) Pengendara yang menggunakan handphone; (2) Pengendara di bawah umur; (3) Bonceng tiga; (4) Sabuk pengaman; (5) Pengemudi dalam pengemudi alkohol; (6) Melawan Arus; dan (7) Pengemudi yang melebihi batas kecepatan. Berikut dapat dilihat jumlah kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Kabupaten Lawu Utara berdasarkan data beberapa tahun terakhir.

Tabel 5 Review Pencapaian Kinerja Dinas Perhubungan

No	Indikator Kinerja	Target 2019 (%)	Target Realisasi Tahun 2019					Realisasi Tahun 2019 (%)					Realisasi Realisasi Tahun 2019				
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Juli	Agst	Sept	Oktr	Nov	Dek	Jan	Feb	Mar
1	Aspal yang dipasang di jalan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	Aspal yang dipasang di jalan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	Aspal yang dipasang di jalan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	Aspal yang dipasang di jalan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5	Aspal yang dipasang di jalan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	Aspal yang dipasang di jalan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7	Aspal yang dipasang di jalan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8	Aspal yang dipasang di jalan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9	Aspal yang dipasang di jalan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10	Aspal yang dipasang di jalan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Sumber: Website resmi Dinas Perhubungan Kabupaten Lawa Utara

(<http://www.dinasperhubungan.lawa.go.id>)

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa kaum pelanggan lalu lintas telah mencapai target yang diharapkan. Hal tersebut menunjukkan bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Lawa Utara telah berupaya secara maksimal dalam melaksanakan target yang telah ditetapkan dengan memperhatikan pelanggan lalu lintas yang kerap terjadi di jalanan publik. Sementara itu, berdasarkan hasil observasi peneliti, peneliti mendapat informasi bahwa pengawalan juga dilakukan pada titik-titik yang memiliki pelanggaran, seperti di pusat Kota Maunabau, Pos Dinas Perhubungan yang berada di wilayah Pusat Sentral Maunabau, Perumahan Manjo Timur Siswa Maunabau, serta di ruas jalan poros Sabung. Lebih lanjut, informan berikut memberikan pernyataan yang mendukung pernyataan informasi sebelumnya.

"Yang saya ketahui pengawasan mereka itu biasanya menjaga di pos Dishub perbatasan tertentu, di area kota dan melakukan pemungutan biaya retribusi parkir. Pengawasan dishub dalam ketertiban lalu lintas di jalanan juga sudah bagus dan cukup baik, bahkan partisipasi Dishub lebih sering saya lihat di jalan setiap pagi dari pada polisi sendiri. Tapi terkadang ketika ada operasi lalu lintas, saya juga melihat Dishub turut serta dalam aktivitas ini bersama dengan sat Lantas." (C, 15 April 2022)

Dari hasil wawancara di atas, dapat dipahami bahwa Dinas Perhubungan melaksanakan pengawasan di wilayah tertentu dan aktif melakukan penertiban bersama dengan sat Lantas. Selain itu, Dinas Perhubungan juga melakukan pengawasan terhadap retribusi parkir seperti di Pasar Sentral Mesamba dengan menggerakkan anggotanya untuk menjaga pintu masuk dan pintu keluar agar lebih terorganisir. Tindakan pada pengawasan ini merupakan cerminan dari sasaran strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Utara yang dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 9 Capaian Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian
1	Meningkatnya PAD	Target biaya retribusi yang dipungut	1.852.505.530	1.795.203.889
2	Meningkatnya Ketertiban Berlalu Lintas	Menurunnya persentase pelanggaran lalu lintas	100%	90%
		Persentase angkutan yang memenuhi	100%	83%

		standar keselamatan		
3	Meningkatnya akses angkutan umum	Persentase panjang jalan yang terakses angkutan umum	100%	90%
		Jumlah penumpang angkutan umum	216.000	158.000

Sumber: Laporan Kinerja Tahun Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Utara telah melaksanakan pengawasaan dengan baik meskipun terdapat indikator yang belum maksimal. Hal tersebut tercapai dalam capaian kinerja di atas yang menunjukkan hasil yang baik kecuali pada indikator jumlah penumpang angkutan umum yang dinilai masih rendah. Selain itu, pengawasaan yang baik juga terlihat dalam rutinitas Dinas Perhubungan yang dinilai aktif dalam mengkoordinir anggotanya ketika mengatur lalu lintas di jalan publik, baik untuk pengemudi kendaraan pribadi, angkutan umum maupun untuk pengemudi angkutan barang. Selain itu, Dinas Perhubungan juga telah turut mendukung maksimalisasi PAD dengan biaya retribusi yang diterbitkan. Tindakan tersebut dilakukan oleh Dinas Perhubungan dengan melakukan penjagaan pada titik-titik tertentu yang dinilai menjadi pusat arus lalu lintas di jalanan publik Kabupaten Luwu Utara.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan mengenai kedisiplinan berkendara dapat ditemukan bahwa kedisiplinan berkendara di Kabupaten Lawu Utara dinilai masih kurang baik. Oleh sebab itu, Dinas Perhubungan telah melakukan berbagai upaya yang dapat menjadi dorongan dalam kedisiplinan berlalu lintas. Berdasarkan dengan hasil penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti di atas, maka berikut peneliti memberikan pembahasan dari hasil tersebut berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Rewaningsih (2011) sesuai kerangka penelitian yang telah dilakukan.

1. Pengaturan

5. Fungsi pengaturan/regulasi menurut Rewaningsih (2011) yaitu aturan atau tindakan yang dibuat oleh pemerintah dalam mengatur segala hal untuk menciptakan arus aman dan nyaman bagi masyarakat. Dalam manajemen dan rekayasa lalu lintas, Dinas Perhubungan Kabupaten Lawu Utara melakukan pengaturan melalui penetapan kebijakan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas pada jaringan jalan tertentu (Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 96 Tahun 2015). Penetapan kebijakan ini dilaksanakan berdasarkan hasil identifikasi masalah pada tahap perencanaan yang telah dijalankan oleh Dinas Perhubungan. Dalam hal ini, hasil perencanaan tersebut dijadikan dasar dalam perumusan kebijakan maupun penetapan aturan dalam rangka mendukung terselesaikannya masalah lalu lintas yang terjadi. Kebijakan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas jalan dalam kegiatan pengaturan ini mencakup a) Perintah, larangan,

peringatan dan/atau petunjuk yang bersifat umum di semua ruas jalan; b) Perintah, larangan, peringatan dan/atau petunjuk yang berlaku pada masing-masing ruas jalan; dan c) Sosialisasi perintah, larangan, peringatan dan/atau petunjuk.

Dalam hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, peneliti mendapatkan temuan bahwa kegiatan pengaturan di jalankan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Utara dengan memperhatikan sejumlah titik-titik yang masih belum dilengkapi dengan rambu-rambu lalu lintas. Hal ini memang penting untuk dilakukan agar kondisi lalu lintas lebih teratur dan tertib. Namun, berdasarkan data Rastera Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Utara bahwa pemasangan rambu-rambu lalu lintas merupakan salah satu indikator kinerja yang tidak memenuhi target.

Lebih lanjut, yang menjadi isu utama dari indikator pengaturan oleh Dinas Perhubungan adalah mengenai pemahaman masyarakat tentang rambu-rambu yang merupakan bentuk perintah, larangan, peringatan dan/atau petunjuk yang berlaku di jalanan publik. Hal merupakan aspek penting dalam meningkatkan disiplin berlalu lintas sebagaimana yang diungkapkan oleh Faturra (dalam Warubana et., al, 2014) bahwa pemahaman terhadap peraturan lalu lintas yang termuat dalam UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dijadikan oleh pengendara sebagai pedoman saat di jalan raya. Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berisikan mengenai apa yang boleh dilakukan (perintah) dan apa yang tidak boleh dilakukan (larangan) bagi pengguna jalan saat berkendara motor.

Selanjutnya, dalam mengatasi permasalahan mengenai pemahaman warga-cunbo lalu lintas sebagai kebijakan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas jalan tersebut Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Utara melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat tidak hanya melalui media cetak/online, tetapi juga secara tatap muka menyampaikan langsung kepada masyarakat. Dalam hal ini, Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Utara melaksanakan sosialisasi di beberapa wilayah yang berbeda pada setiap tahunnya, tidak hanya di wilayah kota tetapi juga di wilayah pedesaan, pabrik dan juga di sekolah-sekolah dengan tujuan untuk menyampaikan secara langsung mengenai kedisiplinan berkendara. Sosialisasi yang diadakan tersebut secara ringkas membahas tentang bentuk-bentuk pelanggaran yang masih sering terjadi, faktor-faktor yang mempengaruhi disiplin berlalu lintas, serta penyebab dari pelanggaran lalu lintas yang disertai dengan suran dan edukasi untuk meningkatkan kedisiplinan berkendara.

Dalam mendukung kegiatan pengajaran diatas, Dinas Perhubungan melakukan tindakan perekrysaan yang mengacu pada kegiatan manajemen dan rekryaan lalu lintas yaitu berkaitan dengan pengadaan, pemantauan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan. Dalam Pasal 1 Angka 8 UU Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi "Perekrysaan adalah kegiatan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bentuk desain dan rancang bangun untuk menghasilkan nilai, produk, dan/atau proses produksi dengan

menyempatkan kesempadan pada pandang dan/atau konteks teknikal, fungsional, bisnis, sosial budaya, dan estetika."

Seperi yang dipaparkan sebelumnya bahwa masalah utama pada pengaturan adalah pemahaman masyarakat tentang petunjuk jalan. Sehingga dalam hal ini, untuk memaksimalkan pemahaman dan peningkatan kedisiplinan berkendara maka kegiatan-kegiatan perekayasaan ini merupakan suatu hal yang perlu dilaksanakan secara maksimal. Namun, pada kenyataannya masih terdapat sejumlah wilayah yang kurang dalam penerapan aspek perekayasaan atau dalam hal ini masih belum dilengkapi dengan petunjuk jalan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Lawu Utara, terutama di wilayah pedesaan. Secara umum, pengadaan perlengkapan lalu lintas di jaringan publik dapat berwujud pada keputusan lalu lintas. Hal tersebut telah diuraikan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 yaitu "Setiap jalan umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan yang berupa: 1) Rambu-rambu lalu lintas 2) Marka jalan 3) Pemberian alat untuk isyarat lalu lintas 4) Penertaman jalan 5) Alat untuk pengendali dan penggunaan pada pengguna jalan 6) Alat pengawasan dan penggunaan jalan 7) Fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang cacat 8) Fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan baik yang berada di jalan dan di luar badan jalan". Oleh sebab itu, Dinas Perhubungan melakukan pengorganisasian untuk menganalisis wilayah-wilayah untuk dapat dilakukan pemenuhan kelengkapan petunjuk jalan. Hal ini sangat penting untuk dilakukan untuk mendukung tercapai dan terselesaikannya masalah pada indikator pengaturan

terhadap masyarakat. Keterjodisan sarana dan prasarana transportasi memberikan kemudahan tidak hanya dalam berkendara tetapi juga dalam distribusi barang atau jasa antar daerah.

Pada penelitian yang telah dilaksanakan, peneliti memperoleh temuan bahwa selain pengaduan dari kelengkapan penertituran juga belum dilaksanakan secara maksimal karena masih ditemukan beberapa marka jalan yang sudah usang, kurang lengkap dan bahkan masih ditemukan marka jalan yang tidak jelas. Padahal, seperti yang tertuang dalam Pasal (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 96 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas disebutkan bahwa Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah mengatur usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengaduan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Namun, karena pelaksanaannya yang masih belum sepenuhnya dilakukan secara maksimal, maka hal ini mencerminkan bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Lereu Utara belum menjadikan indikator pengaturan secara maksimal sebagaimana tercermin dalam hasil capaian Kinerja yang menunjukkan bahwa rambu-rambu lalu lintas merupakan salah satu indikator yang tidak memenuhi target.

2. Pelayanan

Fungsi pelayanan bagi masyarakat menurut Rowansyah (2011) yaitu fungsi pemerintah sebagai penyedia (*provide*) jasa-jasa layanan publik yang

Gidak diprivatisasikan termasuk jasa hukum, layanan civil dan birokrasi. Selain itu, dalam fungsi ini pemerintah juga sebagai penyedia kebutuhan dan tuntutan warga terhadap barang dan jasa yang tidak mampu dipenuhi sendiri. Pelayanan ini dapat dikatakan sebagai serangkaian tindakan yang teratur dan berkesinambungan dalam masyarakat. Pelayanan dilakukan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan menyelesaikan masalah sesuai dengan apa yang diharapkan. Lebih lanjut, pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Lawa Utara dilaksanakan dengan mengacu pada tugas pokok Dinas Perhubungan yang juga tertera dalam Rencana Dinas Perhubungan Kabupaten Lawa Utara 2021-2026 terutama pada bidang Perhubungan Darat dan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas. Dalam hal ini, peneliti memperoleh hasil bahwa Dinas Perhubungan dalam upaya meningkatkan kedisiplinan berkendara secara umum bertugas untuk melaksanakan pelayanan, pengawasan dan pengendalian pengembangan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan publik. Pada pelaksanaan tugas ini, Dinas Perhubungan merancang kegiatan dengan memperhatikan permasalahan lalu lintas yang kerap kali terjadi di lapangan.

Hal tersebut di atas sejalan dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 96 Tahun 2015 bahwa kegiatan identifikasi masalah lalu lintas bertujuan untuk mengetahui keadaan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan. Pelayanan ini penting untuk dilakukan agar dapat dijadikan sebagai acuan Dinas Perhubungan dalam memperbaiki dan meningkatkan layanannya dalam

memaksimalkan kedisiplinan berkendara masyarakat di Kabupaten Luwu Utara. Selain itu, kegiatan pemantauan yang dilakukan dengan identifikasi masalah ini dilanjutkan dengan membuat hasil pengamatan lapangan, laporan dari instansi atau masyarakat, juga data historis tentang permasalahan lalu lintas.

Adapun hasil penelitian mengenai identifikasi masalah pada tahap ini, peneliti memperoleh temuan bahwa kedisiplinan berkendara di Kabupaten Luwu Utara masih dinilai kurang karena masih ditemukan sejumlah permasalahan seperti, pengendara yang berkendara dengan kecepatan di atas rata-rata (agal-agalan), tidak memakai helm, dan bahkan tidak memperhatikan petunjuk-petunjuk jalan yang ada. Hal ini merupakan sikap tidak disiplin dalam lalu lintas sebagaimana yang tertuang dalam disiplin berlalu lintas yang mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa: "segala perilaku pengguna jalan baik bermotor ataupun tidak di jalan raya yang sesuai dengan undang-undang ataupun peraturan lalu lintas yang telah ditetapkan". Tindakan tersebut tentu saja dapat berdampak buruk tidak hanya bagi pengendara sendiri, melainkan bagi pengendara lain. Menurut Fatmanta (dalam Wardhana et., al, 2014) tanggung jawab atas keselamatan diri sendiri dan orang lain akan tercapai jika di barengi dengan rasa saling menghargai terhadap pengguna jalan lainnya. Namun, apabila aspek tersebut tidak dapat dijalankan, maka keselamatan dan ketertiban lalu lintas tidak dapat berjalan dengan baik. Sehingga pada indikator ini, Dinas Perhubungan belum mencapai pelayanan yang maksimal karena masih

ditemukan sejumlah permasalahan yang mencerminkan hasil yang kurang baik. berdasarkan hasil identifikasi tersebut, permasalahan lalu lintas ini kemudian diharapkan dapat diselesaikan serta diupayakan maksimalisasinya melalui sejumlah tahapan dalam peningkatan kedisiplinan berkendara yang saling berkaitan satu sama lain.

A. Pemberdayaan

Fungsi pemberdayaan menurut Rawansyah (2011), yakni fungsi yang berhubungan dengan suatu kondisi atau kondisi ekonomi, politik dan sosial yang ada untuk mengoptimalkan dalam menghadapi masa depan sesuai dengan keinginan mereka. Pemberdayaan harus terus menerus, komprehensif, dan simultan, sampai ambang batas tercapainya keseluruhan yang diinikui antara pemerintah dengan warga masyarakat. Dinas Perhubungan Kabupaten Lawa Utara dalam melaksanakan aspek pemberdayaan dijalankan dengan melaksanakan aralan, bimbingan, penyuluhan, pelatihan, dan bantuan teknis lain yang berkaitan dengan peningkatan kepatuhan dan kedisiplinan dalam berkendara. Pemberdayaan ini dilakukan melalui pedoman penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas yang berlaku di setiap instansi guna mendukung realisasi dari perencanaan, pengaturan dan juga perencanaan. Dimana dalam pelaksanaannya, Dinas Perhubungan Kabupaten Lawa Utara tidak asal melaksanakan tugas dan fungsinya, melainkan harus melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan kebutuhan dan tujuan yang hendak dicapai. Selain itu, pemberdayaan juga dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Lawa Utara untuk pejabat/aparatur pemerintah yang bertanggung

yang dikemukakan oleh Arif (2012) dalam (Raintung et al., 2021: 4) bahwa pemerintah sebagai katalisator dapat bertindak sebagai agen untuk mempercepat pengembangan potensi pemerintah dan negara, yang selanjutnya dapat diubah menjadi modal sosial untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.

4. Pengawasan

Fungsi pengawasan, pengamanan dan perlindungan, yakni fungsi pemerintah yang berkaitan dengan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, menegakkan keadilan, perlindungan kepada masyarakat serta pelayanan bagi kepentingan masyarakat (Ruwansyah, 2011). Pengawasan dilakukan dengan memantau dan memantau dengan berbagai cara terhadap apa yang dilakukan, seperti pengamatan langsung terhadap kegiatan di lapangan, membaca laporan, dan berbagai cara lain selama kegiatan operasional berlangsung, untuk mengetahui ada tidaknya penyimpangan yang terjadi dari rencana dan program yang telah ditentukan (Singian, 2004: 40). Pengawasan dalam manajemen dan rekayasa lalu lintas di Kabupaten Luwu Utara dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan melalui penilaian dan tindakan korektif terhadap aturan atau kebijakan yang berlaku. Pengawasan ini merupakan tahapan terakhir dari peran Dinas Perhubungan dalam peningkatan kedisiplinan berkendara yang menjadi aspek dalam penyempurnaan kebijakan peaggon jalan dan gerakan lalu lintas sesuai dengan tindakan-tindakan yang dilakukan pada indikator-indikator sebelumnya. Secara ringkas, pengawasan ini dapat berupa pemantauan terhadap efektivitas kebijakan, analisis efektivitas kebijakan, serta

penyempurnaan kegiatan jalan dan gerakan lalu lintas (Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 96 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas).

Berdasarkan temuan penelitian, Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Utara melaksanakan pengawasan mulai dari realisasi perencanaan, identifikasi masalah lalu lintas, serta laporan-laporan yang masuk mengenai masalah yang terjadi pada lalu lintas publik. Tindakan ini dilakukan sebagai bentuk evaluasi dari perbaikan dan peningkatan kedisiplinan lalu lintas. Selain itu, dalam mendukung pengawasan ini Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Utara melakukan penertiban dan penggunaan jalan secara rutin setiap hari dalam rangka meminimalisir adanya masalah lalu lintas, pelanggaran, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan ketidaktertiban dalam berkendara. Selanjutnya, pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan tidak hanya ditujukan kepada pengendara pribadi, tetapi juga untuk angkutan umum dan angkutan logistik. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa jumlah arus penumpang angkutan umum terdapat peningkatan. Sementara itu, masih banyak ruas jalan di wilayah pedesaan yang belum layak dilalui oleh angkutan umum. Hasil pengawasan ini kemudian dijadikan sebagai bahan evaluasi oleh Dinas Perhubungan untuk diajukan dalam realisasi tindakan korektif kepada pemerintah daerah. Lebih lanjut, pengawasan ini dinilai telah berjalan dengan baik terutama pengawasan terhadap angkutan umum dan logistik karena terdapat aparatir dari Dinas Perhubungan yang menjaga di titik-titik tertentu yang menjadi pusat arus lalu lintas. Selain itu, pihak Dinas Perhubungan juga

rutin melakukan pengecekan atau pemeriksaan kelaysan pada saat perjalanan di jalanan publik.

Tindakan di atas mencerminkan bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Luvu Utara menjalankan perannya sebagai evaluator sebagaimana yang dikemukakan oleh Dunn (2003) dalam (Kustriani, 2015) yang merupakan proses dalam membantu memahami kebijakan melalui kajian yang sistematis yang menjelaskan implementasi, efek, justifikasinya, dan implikasi sosialnya. Pemerintah sebagai evaluator akan menyuarbong klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari regulasi serta membantu dalam penyesuaian dan perumusan kembali masalah. Sehingga dalam proses pengasaan ini, apabila terdapat pengendara yang tidak disiplin dalam berkendara, akan diberikan teguran langsung sebelum ditindaklanjuti ke pihak yang berwenang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berikut kesimpulan yang peneliti peroleh berdasarkan hasil penelitian, yakni:

1. Pengaturan

Pengaturan dijalankan dengan memperhatikan sejumlah titik yang belum dilengkapi dengan rambu-rambu lalu lintas. Selain itu, Dinas Perhubungan aktif dalam melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat. Akan tetapi, Dinas Perhubungan dinilai masih belum maksimal dalam menjalankan kegiatan perkerjasama secara maksimal sesuai peraturan menteri terkait karena masih banyak titik-titik yang masih belum dilengkapi dengan petunjuk jalan sedangkan pengujian dan pemeliharaan marka jalan, sementara perkerjasama tersebut merupakan kewajiban dari Dinas Perhubungan.

2. Pelayanan

Pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Larwu Utara dilaksanakan dengan mengacu pada tugas pokok Dinas Perhubungan. Pada pelaksanaan tugas ini, masih ditemukan sejumlah masalah yang timbul tidak hanya dari masyarakat tetapi juga internal organisasi. Hal tersebut mencerminkan bahwa pelayanan yang dilakukan Dinas Perhubungan masih belum mendapatkan hasil yang maksimal.

3. Pemberdayaan

Pemberdayaan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Utara melalui kegiatan pelatihan dan bimbingan teknis yang diselenggarakan secara rutin oleh internal Dinas Perhubungan dalam rangka meningkatkan kemampuan aparatur agar dapat menjadi contoh dan panutan dalam merealisasikan kedisiplinan berkendara kepada masyarakat.

4. Pengawasan

Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Utara melaksanakan pengawasan mulai dari realisasi perencanaan, identifikasi masalah lalu lintas, serta laporan-laporan yang masuk mengenai masalah yang terjadi pada lalu lintas publik yang dilakukan sebagai bentuk evaluasi dari perbaikan dan peningkatan kedisiplinan lalu lintas. Dalam mendukung pengawasan ini, Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Utara melakukan penertiban dan pengaturan jalan secara rutin setiap hari dan mengagaskan petugas untuk melakukan pengagaan di beberapa lokasi persat arus lalu lintas yang dianggap perlu untuk dipantau.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, peneliti menyarankan:

1. Diperlukan adanya penambahan anggaran untuk meningkatkan jumlah sarana dan prasarana dalam pengadaan dan pemeliharaan kelengkapan fasilitas jalan.

2. Dinas Perhubungan Kabupaten Lawu Utara perlu meningkatkan koordinasi dengan seluruh instansi dalam pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas.
3. Sosialisasi yang diadakan Dinas Perhubungan Kabupaten Lawu Utara mengenai Kedisiplinan Berkendara lebih baik dilaksanakan lebih sering di wilayah yang berbeda-beda.
4. Dihimbau kepada masyarakat untuk mematuhi peraturan-peraturan lalu lintas yang ada, serta mematuhi rambu-rambu yang telah terpasang.



DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, R. F., & Suwanda, I. M. (2015). Disiplin Berlalu Lintas Di Jalan Raya Pada Remaja Di Desa Patak, Pacet, Mojokerto. *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan*, 2(3), 831–845.
- Bungin, B. (2010). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Kencana Prenada Media Group.
- Dinas Komunikasi Informatika, S. dan P. P. S. S. (2020). *Kabupaten Luwu Utara*. Sulael. https://sulaelprov.go.id/pages/des_kabv10
- Dinas Perhubungan. (2021). *Si Putih Mansur Ajak Warga Saka Tertib Lalu Lintas*. SINDONEWS2. <https://makassar.sindonews.com/read/503860713/sanib-mansur-ajak-warga-saka-tertib-lalu-lintas-1628255304>
- Disdikcupil Luwu Utara. (2021). *Jumlah Penduduk Kabupaten Luwu Utara Semester II Tahun 2021*. Portal Kabupaten Luwu Utara. https://disdikcupil.luwuutarakab.go.id/apiasd/dokumen/JUMLAH_PENDUDUK_SEMESTER_II_TAHUN_2021.pdf
- Jusman. (2021). *Sepanjang 2021, 163 Kasus Takalantas di Luwu Utara, 49 Orang Meninggal*. Dunia Luwu Utara, Bukarnata. <https://bukarnatamews.id/read/2021/11/26/sepajang-2021-163-kasus-takalantas-di-luwu-utara-49-orang-meninggal-dunia>
- Kaswir. (2017). *Analisa Laporan Keuangan*. PT Rajagrafindo Persada.
- Keminfo, L. U. (2018). *Letak Geografi Kabupaten Luwu Utara*. <https://portal.luwuutarakab.go.id/blog?page/letak-geografis>
- Kusriani, S. H. W. (2015). *Modul Pelatihan Analisis Kebijakan*. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.
- Moleong, L. J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Narwoko, J. D., & Suryanto, B. (2010). *Sosiologi Teori Pengantar dan Terapan* (Edisi Ketu). Prenada Media Group.
- Ndraha, T. (2011). *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Rineka Cipta.
- Nurfauziah, R. (2021). Perilaku Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Remaja Ditinjau Dari Perspektif Konstruksi Sosial. *JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK*, 3(1), 75–85.
- Rahb, B. (2007). *Teori Sosiologi Modern*. Prestasi Pustaka.
- Raintung, A., Sambrin, S., & Sumampow, I. (2021). Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani di Desa Moberya Kecamatan Passi

- Timur Kabupaten Bolaang Mongondow. *JURNAL GOVERNANCE*, 1(2).
- Rahmanti. (2013). Kepatuhan Remaja Dalam Berlalu Lintas. *Jurnal SI Ilmu Societal*, 2(1).
- Rewansyuli, A. (2011). *Kepemimpinan Dalam Pelayanan Publik*. STIA-LAN Jakarta.
- Riza, R., & Roemudi. (2006). *Pemberdayaan Masyarakat*. ALQAPRINT Jatinangor.
- Rohmatin, A. (2019). *Peran Dinas Perhubungan Kabupaten Tuban Dalam Meningkatkan Kesadaran Parkir Beraturan*. Universitas Negeri Semarang.
- Sarwono, S. W. (2007). *Teori-Teori Psikologi Sosial*. PT Raja Grafindo Persada.
- Sisambe, R. O. (2016). Kajian Terhadap Penyelesaian Pelanggaran Peraturan Lalu Lintas oleh Kepolisian. *Lex Crimen*, 1, 82-90.
- Sastrohadiwiryo, S. (2003). *Manajemen Tenaga Kerja Indonesia, Pendekatan Administrasi dan Operasional*. Bumi Aksara.
- Siagian, S. P. (2004). *Teori Motivasi Dan Aplikasinya*. Bina Aksara.
- Siagian, S. P. (2009). *Administrasi Pembangunan*. Bumi Aksara.
- Soares, A., Nurpratiwi, R., & Makmur, M. (2015). Peranan Pemerintah Daerah Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 4(2), 231-236.
- Soekanto, S. (2009). *Paradigma Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Pers.
- Soekanto, S. (2012). *Sosiologi Suatu Pengantar*. PT Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, S., & Solisriyowati, B. (2014). *Sosiologi Suatu Pengantar* (Edisi Revisi). PT Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sutiwi. (2006). *Bersama Kita Membangun Budaya Keselamatan Jalan*. Universitas Muhammadiyah Malang.
- Syafitri, I. (2018). *Hubungan Antara Pengetahuan Berkendara Yang Anon Dengan Perilaku Disiplin Berlalu Lintas Pada Remaja Sekolah DI Yogyakarta*.
- Tu'u, T. (2004). *Peran Disiplin pada Perilaku dan Prestasi Siswa*. Rineka Cipta.
- Uma, S. R. (2019). *Peran Dinas Perhubungan Dalam Menwujudkan Tertib Lalu Lintas Di Kota Bandar Lampung*. Universitas Lampung.
- Wardhana, W. A. K., & Dkk. (2014). Kesadaran Hukum Siswa Dalam Berkendara. *Jurnal PPKN UNI ONLINE*, 2(4), 1-10.

Sumber Hukum

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 96 Tahun 2013
Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu
Lintas

Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Dinas
Perhubungan

Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Utara Tahun 2021-2026





LAMPIRAN



Gambar 1

Foto Bersama Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Larut Utara



Gambar 2

Foto Bersama Ketua Bidang Duta Dinas Perhubungan Kabupaten Larut Utara



Gambar 3

Foto Bersama Kepala Seksi Manajemen dan Pelayanan Lito Lintang



Gambar 4

Proses wawancara bersama Moch. Fadel Saputra selaku masyarakat



Gambar 5
Foto bersama Ibu Widya Ananti selaku masyarakat



Gambar 6
Proses wawancara bersama Akbar selaku Masyarakat



Gambar 7
Priton wirasitara bermitra Candra selaku Maryamkit



Gambar 8
Foto Dinas Perhubungan ketika melakukan penelitian dan pengaturan lalu lintas



Gambar 9

Foto Dinas Perhubungan ketika melakukan pengawasan lalu lintas di jalan



Gambar 10

Foto Dinas Perhubungan ketika melakukan kegiatan Pengiriman lalu lintas



Gambar 11 Dinas Perhubungan melakukan penarifan ulang rambu-rambu lalu lintas



Gambar 12 Dinas Perhubungan melakukan pelayanan terhadap kendaraan yang menyebabkan kemacetan di wilayah Sabbang



Gambar 13

Dokumentasi kegiatan Sosialisasi oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Utara di salah satu wilayah pedesaan, Kecamatan Seko



Gambar 14

Dokumentasi kegiatan Sosialisasi oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Utara di salah satu sekolah SLTA

Tabel 1
Jumlah Pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Lawa Utara Menurut
Kependidikan Tahun 2020

No	Golongan	Jumlah Pegawai		Jumlah	Ket
		Laki-Laki (Orang)	Perempuan (Orang)		
1.	Pembina Utama Muda	1	-	1	
2.	Pembina Tk. I	-	-	-	
3.	Pembina	3	-	3	
4.	Penata Tk. I	3	-	3	
5.	Penata	14	-	14	
6.	Penata Muda Tk. I	1	1	2	
7.	Penata Muda	1	2	3	
8.	Pengatur Tk. I	5	1	6	
9.	Pengatur	11	-	11	
10.	Pengatur Muda Tk. I	-	1	1	
11.	Pengatur Muda	-	-	-	
Total		29	3	44	

Tabel 2
Jumlah Pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Lawa Utara Berdasarkan Tingkat
Pendidikan Tahun 2020

No	Pendidikan	Rincian Pegawai					
		Pria		Sukarela		Jumlah	
		L	P	L	P	L	P
1.	S2	1	-	-	-	1	-
2.	S1	33	3	16	12	49	15
3.	D3	1	1	9	5	10	6
4.	SLTA	6	1	91	27	97	28
5.	SLTP	-	-	-	-	-	-
6.	SD	-	-	-	-	-	-
Total		40	5	116	44	156	49



**RAJELIS PERKHIDMATAN TINGGI PEMIMPIN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

LEMBAGA PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN PENGEMBANGAN KEMAHIRATAN

Jl. Jendral Sudirman No. 100, 90111 Makassar, Sulawesi Selatan



Noor: 11111111111111111111
Lamp: 1 (satu) Lembar Proposal
Hal: 1 (satu) Lembar Proposal
Jenis: UK
Sifat: 1 (satu) Lembar Usul
Cat: 1 (satu) Lembar Usul dan 1 (satu) Lembar
Hal: 1 (satu) Lembar Usul

25 Sabtu, 1413 H
01 April 2023 M

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Salam sejahtera dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita semua.
Makassar, 01 April 2023
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Nama: ALHAFIDZ FAH
No. Identitas: 08041111111111111111
Pekerjaan: Mahasiswa
Alamat: Jl. Jendral Sudirman No. 100, Makassar
Pekerjaan: Mahasiswa
Kontak: 08041111111111111111
Kontak: 08041111111111111111
Kontak: 08041111111111111111

"Penerapan Model Pembelajaran dalam Pembelajaran Matematika Berbasis RME di Kabupaten Lingsar Utara"

Yang Berhormat dan Terhormat, Bapak/Ibu dan Ibu/Bapak

Salam sejahtera dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita semua.
Makassar, 01 April 2023
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh





PENDANTAI KABUPATEN LILIW UTARA
DINAS PERBURUHAN

Jalan Kalimantan No. 10, Lilip, 99911 Lilip, Kalimantan Utara 99911
Email: perburuan@kaltimutara.go.id

Memo, 14 April 2022

Perihal:
Lampiran:
Revisi:

1. 10-2022

Kepada:
Kepala Dinas Perburuan



LAMPIRAN PLAGIAT



MAJLIS PEMERIKSAAN TINGGI PEMERIN POKJAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PEMERINTAHAN DAN PERSEDIYAN

Jalan Seroja No. 100, Kecamatan Seroja, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, 90111, Telp. 0812-4211111

BUKTI KETERANGAN BERAS PLAGIAT

UPT Pemerintahan dan Perumahan, Tahanan dan Muamalah Makassar,
Menyatakan bahwa mahasiswa yang mendaftar namanya di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD
NIM : 0706111007
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Daftar nilai:

No	Ujian	Nilai	Angka Rata
1	Ujian 1	75	75
2	Ujian 2	75	75
3	Ujian 3	75	75
4	Ujian 4	75	75
5	Ujian 5	75	75

Demikianlah bukti ini sebagai bukti yang sah dan benar UPT Pemerintahan dan Perumahan,
Universitas Muhammadiyah Makassar Mengucapkan Terima Kasih.

Demikianlah bukti ini sebagai bukti yang sah dan benar UPT Pemerintahan dan Perumahan,
Universitas Muhammadiyah Makassar Mengucapkan Terima Kasih.

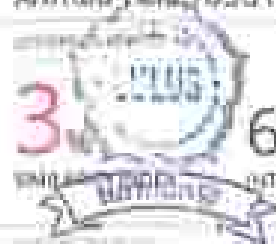
Makassar, 01 Mei 2022
Ketua UPT Pemerintahan dan Perumahan

Ketua UPT Pemerintahan dan Perumahan

(Signature)
Ketua UPT Pemerintahan dan Perumahan

Universitas Muhammadiyah Makassar
Jalan Seroja No. 100, Kecamatan Seroja, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, 90111
Telp. 0812-4211111

Ahmad Fala 105611113717 BAG 1



6th
INTERNET SOURCES

2nd
PUBLICATIONS

3rd
STUDENT AFFAIRS



REPOSITION / RECONSTRUCTION

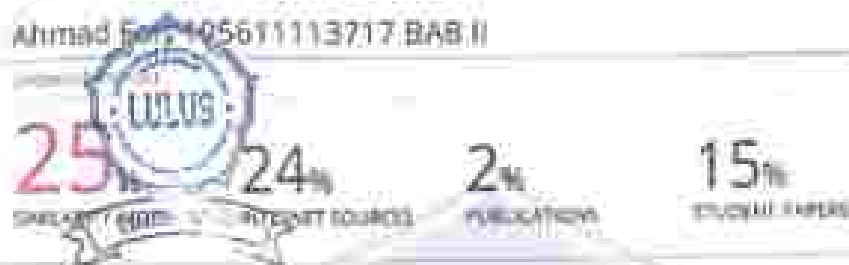
2nd



REPOSITION / RECONSTRUCTION

2nd





	eprints.umsida.ac.id	6%
	Submitted to Universitas Sebelas Maret	4%
	rumme.ac.id	3%
	repository.unissul.ac.id	3%
	jurnal.unpa.ac.id	2%
	Submitted to Universitas Krisnadiprayana Faculty of Administration	2%
	core.ac.uk	2%
	eprints.lum.ac.id	2%
	distub.luyuwitarakab.go.id	2%

AM0100 FHS 105 III 11113712 BAB III





Ahmad Fauz 105611103717 BAB V



5%

INTERNAL CHAMBER

0%

EXTERNAL CHAMBER

0%

INTERNAL CHAMBER



INTERNAL CHAMBER

2%



INTERNAL CHAMBER

2%

2%



RIWAYAT HIDUP



Ahmad Fais, lahir di Masamba pada tanggal 28 Februari 1989, Anak ketiga dari tiga bersaudara dari pasangan H. Alwi dan Hj. Hafqa. Penulis mulai masuk ke jenjang Pendidikan sekolah dasar pada tahun 2005-2011 di SD Negeri 089 Cender, kemudian pada tahun 2011 masuk ke SMP Negeri 4 Masamba dan tamat pada tahun 2014. Pada tahun yang sama

masuk di SMA Negeri 1 Masamba Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara dan tamat pada tahun 2017. Kemudian pada tahun 2017 penulis melanjutkan Pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik program Sarjana satu (S1). Pada tahun 2021 penulis menyelesaikan studi dengan karya ilmiah yang berjudul "Peran Dinas Pendidikan Dalam Peningkatan Kedisiplinan Berkendara Di Kabupaten Luwu Utara".